



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

PUTUSAN

NOMOR 81-K / PM.III-12 / AD / V / 2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam
memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah
menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara
Terdakwa :

Nama lengkap : XXXX XXXXXXX
Pangkat / NRP : XXXXX/XXXXXXXXXXXXXX
Jabatan : XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Kesatuan : XXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 29 Juni 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : XXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXX XXX XXXXXXXX X
XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXX
XXXXXXXX XXXX XXXXX.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danbrigif Para Raider 18/ Trisula selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 01 Pebruari 2021 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/ 01/ I/ 2021 tanggal 12 Januari 2021.
2. Kemudian diperpanjang berdasarkan :
 - a. Perpanjangan Penahanan Ke-I, dari Danbrigif Para Raider 18/ Trisula selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 02 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 03 Maret 2021 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/ 04/ II/ 2021 tanggal 01 Pebruari 2021.

Hal 1 dari 79 hal Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Perpanjangan Penahanan Ke-2, dari Danbrigif Para Raider 18/Trisula selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 04 Maret 2021 sampai dengan tanggal 02 April 2021 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/ 09/ III/ 2021 tanggal 02 Maret 2021.
- c. Perpanjangan Penahanan Ke-3, dari Danbrigif Para Raider 18/Trisula selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 04 April 2021 sampai dengan tanggal 03 Mei 2021 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/ 16/ IV/ 2021 tanggal 04 April 2021.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021 berdasarkan penetapan Penahanan Nomor TAP/15/PM.III-12/AD/V/2021 tanggal 3 Mei 2021.
4. Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/21/ PM.III-12/ AD/ VI/ 2021 tanggal 2 Juni 2021.

PENGADILAN MILITER III - 12 SURABAYA, tersebut di atas ;

Membaca : Bekas Perkara dari Denpom V/3 Malang Nomor BP-11/ A-11/II/ 2021 tanggal 17 Pebruari 2021 atas nama Terdakwa dalam Perkara ini.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif Para Raider 18/Trisula selaku Perwira Penyerah Perkara, Nomor Kep/ 17/ IV/ 2021, tanggal 14 April 2021 tentang Penyerahan perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak / 78 / K / AD / IV / 2021 tanggal 26 April 2021.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/ 81-K/ PM.III-12/ AD/ V/ 2021 tanggal 3 Mei 2021 tentang Penunjukan Hakim.

Hal 2 dari 79 hal Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/ 81a-K/ PM.III-12/ AD/ VI/ 2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang Penunjukan Hakim.
5. Penunjukan Panitera Nomor Juktera/ 81-K/ PM.III-12/ AD/ V/ 2021 tanggal 4 Mei 2021 tentang Panitera Pengganti.
6. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/ 81-K/ PM.III-12/ AD/ V/ 2021 tanggal 4 Mei 2021 tentang Penetapan Hari sidang
7. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak / 78 / K / AD / IV / 2021 tanggal 26 April 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

Alternatif pertama:

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke -1 KUHP

oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Hal 3 dari 79 hal Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AD/V/2021



- a. Pidana Pokok : Penjara selama 18
(delapan belas) bulan,
dikurangi selama Terdakwa
menjalankan pidana
sementara.

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas TNI-AD.

- b. Mohon agar barang bukti berupa Surat-surat:
- a. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3507-KW- 18082016-0006 tanggal 24 Agustus 2016 atas nama Xxxxx xxxx dengan XXXXXXXX xxxxxxx xxxxxx;
 - b) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Istri Nomor KPI/ 211/ III/ 2017 tanggal 30 Maret 2017 atas nama XXXXXXXX xxxxxxx xxxxxx;
 - c) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 96/ 28/ III/ 2017 tanggal 16 Maret 2017 atas nama XXXXXXXX xxx xxxxxxx dengan Xxx xxxxxxxxx;
 - d) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Istri Nomor KPI/ 125/ I/ 2020 tanggal 15 Januari 2020 atas nama Xxx xxxxxxxxx;
 - e) 4 (empat) lembar foto rumah dinas Sdri. Xxx xxxxxxxxx di Asrama Brigif Para Raider 18/ Trisula/ 2 Kostrad;
 - f) 5 (lima) lembar foto kondisi rumah dinas Sdri. XXXXXXXX xxxxxxx xxxxxx di Asrama Brigif Para Raider 18/ Trisula/ 2 Kostrad;
 - g) 1 (satu) lembar foto. Kondisi rumah dinas Xxxxx Xxxx xxxxxxx Asrama Brigif Para Raider 18/ Trisula/ 2 Kostrad;

Hal 4 dari 79 hal Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AD/V/2021



- h) 7 (tujuh) lembar BAP a.n. Xxxxx Xxxx
xxxxxxx NRP xxxxxxxxxxxxxx Jabatan Ta
Caraka-2/ Siminlog/ MA/ Denpandu taikam
Brigif Para Raider 18/ Trisula/ 2 Kostrad;
- i) 5 (lima) lembar BAP a.n. Sdri. Xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx isteri dari Praka Xxxxx
xxxx NRP xxxxxxxxxxxxxx Jabatan
Tayanrad Densima Ma Brigif Para Raider
18/ Trisula/ 2 Kostrad;
- j) 5 (lima) lembar BAP a.n. Sdri. Sdri. Xxx
xxxxxxx isteri dari Praka Xxxxxxxx xxx
xxxxxxx NRP xxxxxxxxxxxxxx Jabatan
Tatandu 1 Rukes Tonyan Ma Brigif Para
Raider 18/ Trisula/ 2 Kostrad
- k) 1 (satu) lembar surat pengaduan Praka
Xxxxxxxx xxx xxxxxx tertanggal 13
Januari 2021; dan
- l) 1 (satu) lembar surat pengaduan Praka
Xxxxx xxxx tertanggal 01 Pebruari 2021.

Mohon dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa
sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- 2. Permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang
diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa kepada
Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya,
menyesali atas tindakannya serta berjanji tidak
akan mengulangnya lagi;
 - b. Bahwa selama persidangan berlangsung
Terdakwa selalu kooperatif datang memenuhi
panggilan sidang dan telah jujur dan berterus
terang akan perbuatannya sehingga
memperlancar proses pemeriksaan di

Hal 5 dari 79 hal Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AD/V/2021



persidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan saat persidangan;

- c. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih bisa untuk dibina kembali sebagai prajurit yang berpegang teguh sesuai falsafah Pancasila, Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
- d. Bahwa alasan pemidanaan yang dijatuhkan bukanlah semata-mata untuk memberikan pembalasan bagi Terdakwa, melainkan sebagai sarana untuk membina agar Terdakwa kembali kepada jalan yang benar dan menyadari akan kesalahannya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- e. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin atau pidana;
- f. Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk tetap diberi kesempatan mengabdikan dirinya tetap menjadi Prajurit TNI AD;
- g. Bahwa Terdakwa adalah seorang kepala keluarga dan sangat diharapkan dan dibutuhkan kehadirannya untuk memberi nafkah lahir dan batin.

Dengan pertimbangan di atas, memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dan Mohon kiranya Majelis Hakim tidak menjatuhkan Hukuman tambahan berupa dipecat dari Dinas TNI AD.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat

Hal 6 dari 79 hal Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AD/V/2021



tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan April, tanggal Sepuluh dan tanggal Lima belas bulan Mei tahun 2000 dua puluh, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam dalam bulan April dan bulan Mei tahun 2000 dua puluh atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam dalam tahun 2000 dua puluh bertempat di Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan,”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2015 melalui pendidikan Secata PK di Lahat, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kecabangan Infanteri di Batujajar Palembang, kemudian ditempatkan di Makostrad Jakarta, selanjutnya mengikuti latihan Cakra di Sangga Buana Karawang dan ditempatkan di Batalyon Infantri Para Raider 501/BJ Madiun, pada tahun 2017 pindah tugas di Brigif Para Raider 18/Trisula sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Xxxxx NRP xxxxxxxxxxxxxxx;
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Xxx xxxxxxxxx (Saksi-4) pada akhir tahun 2017 di rumah dinas Saksi-1 Asrama Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Desa Kemantren Kec. Jabung Kab. Malang, saat itu Terdakwa sebagai Ajudan Danki TPP dan pada bulan Mei tahun 2020 hubungan Terdakwa dengan Saksi-4 semakin akrab bahkan Saksi-4 pernah meminta tolong kepada Terdakwa untuk

Hal 7 dari 79 hal Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AD/V/2021



mengambilkan stroke gaji Xxxxx XXXXXXXX xxx
xxxxxxx (Saksi-1), kemudian Terdakwa
mengungkapkan perasaan sukanya terhadap Saksi-4
melalui Whats App;

- c. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2020 Terdakwa mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saksi-4, lalu sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa memberitahu Saksi-4 jika Terdakwa akan datang ke rumah Saksi-4 dan Terdakwa meminta agar Saksi-4 membukakan pintu belakang selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa masuk rumah Saksi-4 lewat pintu dapur belakang, setelah Terdakwa masuk rumah Saksi-4 lalu Terdakwa duduk di kasur di depan televisi ruang tamu sambil ngobrol setelah itu Terdakwa mencium kening, pipi dan bibir Saksi-4 kemudian dibalas oleh Saksi-4, selanjutnya Terdakwa menidurkan Saksi-4 sambil Terdakwa melepas baju, BH dan celana dalam Saksi-4, kemudian Terdakwa melepas baju dan celananya sendiri, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-4 dengan posisi Terdakwa berada diatas sedangkan Saksi-4 berada di bawah, setelah itu Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun selama \pm 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-4 dan sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa pulang;
- d. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul 00.30 Wib, Terdakwa dengan Saksi-4 melakukan persetubuhan lagi di rumah Saksi-4 yang dilakukan dengan cara setelah Terdakwa masuk rumah Saksi-4 kemudian Terdakwa duduk di kasur di depan televisi ruang tamu, selanjutnya Terdakwa mencium bibir Saksi-4 dan dibalas oleh Saksi-4 sambil tangan Terdakwa meremas remas payudara Saksi-4 dan Saksi-4 juga memegang kemaluan Terdakwa,

Hal 8 dari 79 hal Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AD/V/2021



selanjutnya melakukan persetubuhan sebagaimana layaknya suami isteri;

- e. Bahwa selain dengan Saksi-4, Terdakwa juga pernah melakukan persetubuhan dengan Sdri. XXXXXXXX XXXXXXXX (Saksi-5) pada bulan April 2020 sekira pukul 23.45 Wib di rumah Asrama XXXXXX XX XXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX dengan cara Terdakwa dan Saksi-5 duduk di ruang tamu sambil ngobrol kemudian Terdakwa memegang tangan Saksi-5, lalu Terdakwa mencium bibir Saksi-5 dan dibalas oleh Saksi-5, lalu dengan posisi berciuman berjalan perlahan masuk ke kamar belakang, setelah itu Terdakwa meraba dan meremas payudara Saksi-5 sambil tangan Terdakwa membuka pakaian Saksi-5 kemudian Terdakwa membuka pakaiannya sendiri, selanjutnya Terdakwa merebahkan Saksi-5 di atas tempat tidur, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi-5 dan Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi-5 dan sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa pulang; dan
- f. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-4 di rumah depan televisi ruang tamu Asrama Brigif Para Raider 18/Trisula maupun dengan Saksi-5 berciuman di rumah ruang tamu Asrama Brigif Para Raider 18/Trisula sampai melakukan persetubuhan di kamar belakang rumah Saksi-5 pintu dalam keadaan tertutup namun tidak dikunci sehingga sewaktu-waktu orang lain bisa masuk dan melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa akan merasa jijik.

Atau

Hal 9 dari 79 hal Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AD/V/2021



Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan April, bulan Oktober, bulan Nopember dan bulan Desember tahun 2000 dua puluh, atau setidaknya pada suatu waktu dalam dalam tahun 2000 dua puluh bertempat di Asrama
Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Desa
Kemantren Kec. Jabung Kab. Malang atau setidaknya
tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah
hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan
tindak pidana:

“Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2015 melalui pendidikan Secata PK di Lahat, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kecabangan Infanteri di Batujajar Palembang, kemudian ditempatkan di Makostrad Jakarta, selanjutnya mengikuti latihan Cakra di Sangga Buana Karawang dan ditempatkan di Batalyon Infantri Para Raider 501/BJ Madiun, pada tahun 2017 pindah tugas di Brigif Para Raider 18/Trisula sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat
Xxxxx NRP xxxxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Nur Malasari pada tanggal 12 Juli 2019 di KUA Kec. Jambi Selatan Kota Jambi setelah menikah tinggal di rumah dinas asrama Brigif Para Raider 18/Trisula dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama Xxxxx xxxx xxxxxx berumur 9 (sembilan) bulan;

Hal 10 dari 79 hal Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AD/V/2021



3. Bahwa Xxxxx XXXXXXXXXX xxx xxxxxxx (Saksi-1) menikah dengan Sdri. Xxx xxxxxxxxxx (Saksi-4) pada bulan Maret tahun 2017 di Lamongan sesuai Akte Nikah Nomor 96/28/111/2017 tanggal 17 Maret 2016, KPI Nomor : KPI/125/I/2020 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Sdri. XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX umur 2 tahun;
4. Bahwa Xxxxx XXXXX XXXX (Saksi-6) menikah dengan Sdri. XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX (Saksi-5) pada tanggal 17 Juli 2016 di Malang sesuai akte perkawinan gereja GKJW Sumber Pucung Nomor: 3507-KW-18082016-0006, KPI Nomor: KPI/211/111/2017 dan hingga sekarang belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada sekira bulan Desember 2020 sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-5 dan mengatakan jika Terdakwa ingin main ke rumah Saksi-5 di Asrama XXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX Desa Kemantren Kec. Jabung Kab. Malang, tidak lama kemudian sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-5 melalui pintu belakang lalu Terdakwa masuk ke ruang tamu di depan televisi yang ada kasurnya dan duduk di atas kasur sambil ngobrol, kemudian Terdakwa mencium pipi, kening dan bibir serta meremas payudara Saksi-5 lalu Terdakwa melepas celana dan celana dalam Saksi-5 sampai sama-sama telanjang bulat selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 melakukan persetubuhan;
6. Bahwa 1 (satu) hari kemudian masih dalam bulan Desember 2020 Terdakwa dengan Saksi-5 juga melakukan persetubuhan di rumah Saksi-5 sebanyak 1 (satu) kali dengan cara-cara seperti yang dilakukan pada persetubuhan di atas dengan berganti posisi yaitu Terdakwa berada di bawah sedangkan Saksi-3

Hal 11 dari 79 hal Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AD/V/2021



berada di atas;

7. Bahwa pada tanggal 07 Januari 2021 saat Terdakwa diperiksa oleh Serda Xxxx xxxxxx xxxxx (Saksi-2) di kantor Staf Intel Denpandutaikam Brigif Para Raider 18/Trisula/ 2 Kostrad dan saat itu Terdakwa mengaku pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-5 sebanyak 31 (tiga puluh satu) kali yaitu :
 - a. Pada bulan April 2020 kurang lebih sebanyak 11 (sebelas) kali, pada bulan Mei dan Juni 2020 sebanyak 12 (dua belas) kali yang dilakukan di rumah dinas Saksi-5;
 - b. Pada bulan Oktober 2020 sebanyak 1 (satu) kali dilakukan di Hotel Pinuz Malang;
 - c. Pada bulan Nopember 2020 sebanyak 2 (dua) kali dilakukan di Hotel Aloha dan di Hotel Camelia Kota Malang; dan
 - d. Pada bulan Desember 2020 sebanyak 5 (lima) kali yaitu 2 (dua) kali dilakukan di Hotel Red Doorz Malang dan 3 (tiga) kali dilakukan di Hotel Emma Kota Malang.
8. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 selaku suami Saksi-5 menuntut Terdakwa agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku sesuai dengan surat pengaduan tertanggal 2 Februari 2021.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Kesatu: Pasal 281 ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 284 ayat (1) ke 2a KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat

Hal 12 dari 79 hal Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan membenarkan seluruh isi Surat Dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Divisi Infanteri 2/ Vira Cakti Xxxxx yaitu : Eka Xxxxx Kurniawan, S.H. Mayor Chk NRP.11050051340684, Idham Cholid, S.H. Kapten Chk NRP. 21960341810277, Arie Widhiatmoko, S.H. Kapten Chk NRP. 11130028670390., Bangun Rudityo Adipitoyo, S.H. Lettu Chk NRP.11140025850886, Septian Bahari, S.H Letda Chk NRP.11200033610996, dan Nurdin, S.H., M.H. Serka NRP. 31950278611174.berdasarkan Surat Perintah Pangdivif 2 Kostrad Nomor Sprin/ 730/ V/ 2021 tanggal 24 Mei 2021 dan Surat Kuasa khusus dari Terdakwa yang ditandatangani di Singosari pada tanggal 2 Juni 2021.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX
Pangkat/NRP : Praka/ xxxxxxxxxxxxxxxx
Jabatan : XXXXXXXX x xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kesatuan : Brigif Para Raider 18/ Trisula/2
Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 29 September 1989
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hal 13 dari 79 hal Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Brigif PR 18/ Trisula pada tahun 2008 dalam hubungan sesama anggota Brigif dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX sejak tahun 2016 di Asrama Brigif, Saksi mengenalnya karena istri dari Praka XXXXX XXXX, Saksi tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. XXX XXXXXXXXXX sejak tahun 2016 selanjutnya pacaran dan menikah pada bulan Maret tahun 2017 di Lamongan dengan akte Nikah nomor lupa dan KPI Nomor : KPI/ 125/ I/ 2020, dari pernikahan tersebut saat ini Saksi dikaruniai anak satu orang dan Saksi beri nama XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX, umur sekarang 2,5 tahun;
4. Bahwa Saksi pada bulan Juli tahun 2019 berangkat penugasan ke Papua, pada tanggal 11 Juli 2019.
5. Bahwa Terdakwa diperintahkan Baton untuk mengantarkan 3 orang persit (istri Sertu xxx, istri XXXXX XXXXXXXXXX serta Istri Saksi (Sdri. XXX XXXXXXXXXX) ke dermaga ujung dalam rangka pelepasan pemberangkatan tugas ke Papua,
6. Bahwa kemudian Terdakwa dari tugas mengantar tersebut mendapat nomor telepon istri Saksi, saat istri Saksi membuat status di HP sering di komen oleh Terdakwa, dan istri Saksi pernah meminta tolong Terdakwa untuk mengambilkan struk gaji, saat mengantar struk gaji Terdakwa mengutarakan rasa senangnya kepada istri Saksi, awalnya tidak ada tanggapan, karena seringnya Terdakwa WA mengungkapkan rasa senangnya kemudian pada tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa WA kepada istri Saksi mengatakan telah berada di belakang rumah dan meminta untuk membukakan pintu belakang,

Hal 14 dari 79 hal Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah pintu belakang dibukakan selanjutnya masuk ke dalam ruang tamu di depan ruang TV selanjutnya melakukan peluk cium dan hubungan persetubuhan layaknya suami istri, setelah melakukan hubungan kemudian keluar lewat pintu belakang;

7. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2020 Terdakwa menghubungi istri Saksi lewat WhatApps mengatakan mau datang lagi lewat pintu depan sekira pukul 24.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah lewat pintu depan dalam keadaan habis minum minuman keras mengajak istri Saksi duduk di ruang tamu depan TV bercumbu melakukan peluk cium dan hubungan persetubuhan layaknya suami istri.
8. Bahwa Saksi setelah pulang pada tanggal 20 September 2020 dari penugasan Papua, mendapat berita tentang adanya hubungan yang dilakukan Terdakwa dan Sdri. Xxx xxxxxxxxxx (istri saksi) dan Sdri. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx selanjutnya Saksi bertanya langsung kepada istri Saksi dan istri Saksi mengakui pernah melakukan hubungan dengan Terdakwa, dengan adanya permasalahan tersebut Saksi merasa dirugikan dan dipermalukan selanjutnya melapor ke Denpom V/3 Malang menuntut agar permasalahan tersebut dilakukan proses sesuai hukum yang berlaku;
9. Bahwa ketika Saksi berada di tempat penugasan tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2020, rumah tangga Saksi dengan Sdri. Xxx xxxxxxxxxx tidak ada permasalahan tetapi Saksi jarang komunikasi dengan istri Saksi selama di tempat tugas dikarenakan posisi Saksi berada di pegunungan dan sinyal sulit untuk komunikasi HP;
10. Bahwa sekira hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 Saksi mendengar Terdakwa dipanggil staf Intel dan dilakukan pemeriksaan sehubungan perkara Kesusilaan dan

Hal 15 dari 79 hal Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perzinahan dari pengakuanya Terdakwa mengakui telah melakukan dengan Sdri. Xxx xxxxxxxxx (istri saksi) dan Sdri. XXXXXXXX xxxxxxx xxxxxx (istri Praka XXXXX xxxx);

11. Bahwa penyebab Sdri. Xxx xxxxxxxxx mau melakukan tindak kesusilaan dan perzinahan dengan Terdakwa dikarenakan terbuju rayuan dan terbawa suasana kesepian ketika Saksi masih di tempat tugas;
12. Bahwa dari pengakuan istri Saksi awalnya chattingan sekira tanggal 10 Mei 2020 Terdakwa Wa mengatakan akan datang ke rumah Saksi selanjutnya istri Saksi diminta membuka pintu belakang, sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa datang berada di pintu belakang setelah dibukakan pintu selanjutnya masuk ke ruang tamu di depan TV ada kasur anak tidur di atas kasur selanjutnya istri Saksi ngobrol sambil melakukan peluk cium kemudian istri Saksi ditidurkan terlentang diatas kasur bagian celana baju tidur dan celana dalam istri Saksi dilepas oleh Terdakwa kemudian Terdakwa melepas celananya dan celana dalamnya, kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kemudian dimasukkan ke dalam kemaluan istri Saksi, digerakkan naik turun selama 20 menit setelah klimak air mani dikeluarkan di atas perut istri Saksi,
13. Bahwa yang kedua pada tanggal 15 Mei 2020 awalnya Terdakwa WA istri Saksi mengatakan akan minum minuman keras bersama letingnya, sekira pukul 24.00 Wib menghubungi istri Saksi meminta dibukakan pintu depan, setelah dibukakan pintu dalam kondisi mabuk mengajak istri Saksi ke ruang tamu di depan TV selanjutnya mencium istri Saksi selanjutnya menelentangkan istri Saksi di atas kasur membuka pakaian istri Saksi hingga telanjang bulat selanjutnya Terdakwa membuka pakaiannya dalam kondisi kemaluannya sudah tegang kemudian dimasukkan ke

Hal 16 dari 79 hal Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AD/V/2021



kemaluan istri Saksi digerakkan naik turun selama 15 menit kemudian beralih Terdakwa berada di bawah dan istri Saksi naik berada diatas Terdakwa beberapa menit kemudian berbalik lagi istri Saksi berada di bawah dan Terdakwa berada diatas setelah dimasukkan kemaluanya digerakkan lagi naik turun sekira 5 menit, setelah mencapai klimak air maninya dikeluarkan diatas perut istri Saksi dan ketika melakukan tersebut ada anak Saksi yang berumur 2 tahun berada disamping dan sedang tidur;

14. Bahwa kondisi rumah Saksi pintu menghadap ke barat bagian utara ada kaca mati dan nako namun tertutup korden lapis 2 (dua) pada bagian tengah ruang tamu pojok timur ada TV didepan ada kasur sebelah utara ada 2 (dua) kamar tidur, sebelah Selatan ada pintu samping dan ruang samping, bagian belakang Selatan ada kamar mandi, bagian belakang Utara ada dapur dan pintu belakang menghadap ke Timur, pada bagian samping selatan rumah Serka Xxxxxxx dan bagian Utara rumah Praka Andri dari kanan kiri rumah hanya dibatasi 1 (satu) tembok, pada bagian depan rumah cukup terang karena ada 2 (dua) lampu penerangan sedangkan pada bagian belakang gelap karena lampu putus;
15. Bahwa status Terdakwa sudah berkeluarga dan istrinya tinggal di Palembang, setiap hari Terdakwa tinggal di asrama sendiri, jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa sekira 20 meter sejajar, diantara rumah Saksi dan rumah Terdakwa ada rumah Serka Xxxxxxx yang berada di sebelah kiri rumah Saksi setelah rumah Serka Xxxxxxx ada 2 (dua) rumah kosong sebelah kiri rumah kosong rumah Terdakwa dan jarak rumah Saksi dengan rumah Serka Xxxxxxx terpisah 1 (satu) tembok, Saksi tidak mengetahui dengan dibatasi 1 (satu) tembok tersebut apakah kegiatan di dalam rumah bisa didengar atau tidak dari rumah Serka Xxxxxxx tetapi tidak bisa

Hal 17 dari 79 hal Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AD/V/2021



dilihat dan Saksi tidak mengetahui apakah ada yang melihat atau tidak saat Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi;

16. Bahwa dengan adanya perbuatan tindak pidana Kesusilaan dan perzinahan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdri. Xxx xxxxxxxxx (istri Saksi), Saksi merasa dirugikan dan dipermalukan serta telah mencemarkan nama baik Saksi dan satuan, dalam perkara ini Saksi menuntut agar dilakukan proses sesuai hukum yang berlaku agar menjadi efek jera bagi anggota yang lain.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx
Pangkat/NRP : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Jabatan : XXXXXX xx xx XXXXXXXXXXXXXXXX
Kesatuan : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Malang, 21 Maret 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXsa xxxxx XXXXXXXXX. Malang
Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 saat masuk menjadi anggota Denpandutaikam dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (istri dari Praka XXXXX XXXX) sejak menikah tahun 2016 dalam hubungan atasan dan istri anggota dan kenal dengan Sdri. Xxx xxxxxxxxx (istri Praka XXXXXXXXX xxx

Hal 18 dari 79 hal Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx) namun dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga;

3. Bahwa dari pengenalan Terdakwa dengan Sdri. XXXXXXXX XXXXXXXX tepatnya pada tanggal 17 Agustus 2018 saat acara HUT RI di GOR Matroji kemudian komunikasi hanya sebatas kenal yang dilanjutkan Terdakwa mulai Chating dan Whatsapp dan mengutarakan janji untuk ketemuan.
4. Bahwa Terdakwa pada bulan Maret 2020 datang ke rumah Sdri. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX ngobrol sebentar dan langsung melakukan hubungan badan setelah hubungan badan tersebut mulai bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus hingga September 2020 tidak melakukan hubungan karena saat itu Istri Terdakwa pulang ke Asrama.
5. Bahwa kemudian sejak bulan Oktober 2020 hingga Desember 2020 melanjutkan hubungan lagi yang dilakukan di Hotel.
6. Bahwa selain Terdakwa kenal dan menjalin hubungan dengan Sdri. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX juga mengenal Sdri. XXX XXXXXXXX pada saat diperintahkan batonnya untuk mengantar 3 (tiga) orang persit salah satunya Sdri. XXX XXXXXXXX menuju bandara ujung dalam rangka pelepasan personil berangkat tugas Papua, setelah Terdakwa memiliki nomor HP Sdri XXX XXXXXXXX kemudian sering chating dan komen di HP mengutarakan senangnya kepada Sdri. XXX XXXXXXXX.
7. Bahwa Terdakwa setelah sering komunikasi pada tanggal 10 Mei 2020 dan pada tanggal 15 Mei 2020 pernah melakukan peluk cium dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. XXX XXXXXXXX bertempat di kasur yang ada di ruang tamu depan TV rumah dinas Praka XXXXXXXX xxx xxxxxxxx;

Hal 19 dari 79 hal Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa sejak tanggal 20 Desember 2020 Saksi menjabat Ws Basi Intel Brigif 18/2 Kostrad, Saksi mengetahui adanya perbuatan melanggar Kesusilaan dan perzinahan tersebut dari pelimpahan Basi intel lama dan penyampaian dari Sdri. Xxx xxxxxxxx istri dari (Praka Xxxxxxxx), selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan pada tanggal 07 Januari 2021 berdasarkan perintah lisan dari Lettu Inf Xxxxx xxxxx jabatan Pasi Pers Denpandutaikam Brigif 18/2 Kostrad terhadap Terdakwa;
9. Bahwa dari pengakuan Terdakwa saat Saksi lakukan pemeriksaan menerangkan terjadinya perbuatan melanggar Kesusilaan dan perzinahan tersebut berupa peluk cium rangsangan hingga terjadi hubungan badan layaknya suami istri terjadi yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdri. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (istri dari Praka Xxxxx xxxx) sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) kali, terjadinya perbuatan yang pertama tanggal 07 April 2020 hingga bulan Juli 2020 selanjutnya sering melakukan hubungan namun tanggal-tanggalnya lupa tidak bisa menjelaskan, kemudian pada bulan Juli hingga awal Oktober tidak ada komunikasi dan tidak melakukan hubungan dikarenakan saat itu istri dari Terdakwa tinggal di asrama, dan pada tanggal lupa bulan Nopember 2020 melakukan hubungan lagi di Hotel Aloha Jl. Tugu sebanyak 1 (satu) kali .tanggal lupa Bulan Nopember 2020 di Hotel Kamelia sebanyak 1 (satu) kali, masih Nopember 2020 melakukan lagi di Hotel Pinus, bulan Desember 2020 melakukan di Hotel Red Doorz sebanyak 1 (satu) kali yang terakhir pada tanggal 24 Desember 2020 melakukan hubungan di Hotel EMMA Jl. Martadinata sedangkan saat melakukan hubungan dengan Sdri. Xxx xxxxxxxx (istri dari Praka Xxxxxxxx xxx xxxxxxx) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada tanggal 10 Mei 2020 dan yang kedua pada tanggal 15 Mei 2020;

Hal 20 dari 79 hal Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AD/V/2021



10. Bahwa Terdakwa melakukan Tindak Kesusilaan hingga hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan dengan Sdri. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX dimana saat itu Praka XXXXX XXXX berada di daerah penugasan daerah Afrika, hubungan yang dilakukan dengan cara awalnya komunikasi WA untuk janji ketemuan agar dibukakan pintu belakang, setelah berada di pintu belakang dengan mengetuk pintu selanjutnya dibukakan Sdri. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX setelah masuk duduk ngobrol berdampingan di ruang tamu depan TV selanjutnya melakukan peluk cium dan melakukan rangsangan setelah terangsang dan tegang kemudian masuk kamar sama-sama membuka pakaian Sdri. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX telentang diatas tempat tidur dan XXXXX XXXX XXXXXXXX naik diatasnya selanjutnya memasukkan kemaluanya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Sdri. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX digerakkan naik turun selama 30 Menit setelah mau keluar dikeluarkan di atas perut, sedangkan saat Terdakwa melakukan dengan Sdri. XXX XXXXXXXXXX awalnya melakukan komunikasi chating dan wa mengutarakan rasa sukanya selanjutnya datang ke rumahnya Sdri. XXX XXXXXXXXXX melalui pintu belakang setelah masuk di ruang tamu duduk diatas kasur depan TV ngobrol melakukan peluk cium dan rangsangan setelah terangsang Sdri. XXX XXXXXXXXXX ditelentangkan diatas kasur celana baju tidur dan celana dalamnya Sdri. XXX XXXXXXXXXX dilepaskan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa melepaskan pakaiannya hingga telanjang lalu Terdakwa naik ke atas Sdri. XXX XXXXXXXXXX memegang kemaluannya yang sudah tegang dan dimasukkan ke dalam kemaluan Sdri. XXX XXXXXXXXXX digerakkan naik turun selama 20 menit setelah klimak air mani dikeluarkan diatas perut Sdri XXX XXXXXXXXXX;

11. Bahwa penyebab Terdakwa mengoda hingga melakukan hubungan badan dengan Sdri. XXX XXXXXXXXXX dan Sdri.

Hal 21 dari 79 hal Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AD/V/2021



Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tersebut dikarenakan sebelumnya pada tahun 2019 pernah diberitahu oleh Xxxxx Xxxxx jika Sdri. XXXXXXXX xxxxxxx xxxxxx bisa digoda.

12. Bahwa dalam perkara ini Saksi yang mengetahui adanya hubungan Terdakwa dengan Sdri. XXXXXXXX xxxxxxx xxxxxx adalah dari Ny. XXXXXXXX, Praka Xxxxx
13. beserta istrinya namun mengenai hubungan Terdakwa bersama Sdri Xxx xxxxxxxxx Saksi tidak mengetahui;
14. Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan rumah Sdri Xxx xxxxxxxxx berjarak 20 meter yang diantaranya ada rumah Serka Xxxxxxx yang dibatasi tembok pembatas dan 2 (dua) rumah kosong sedangkan rumah Sdri. Xxx xxxxxxxxx dengan Sdri. XXXXXXXX xxxxxxx xxxxxx berada dibelakang salin membelakangi ada pembatas pagar namun sudah dalam keadaan roboh, rumah Sdri. XXXXXXXX xxxxxxx xxxxxx dengan rumah Xxxxx Xxxxx berdekatan dalam 1 (satu) tembok, apa bila terjadi sesuatu di rumah sebelah akan terdengar rumah disebelahnya;
9. Bahwa dari 30 (tiga puluh) kali hubungan badan yang dilakukan Terdakwa dengan Sdri. XXXXXXXX xxxxxxx xxxxxx dan 2 (dua) kali hubungan badan yang dilakukan Terdakwa dengan Sdri Xxx xxxxxxxxx, dengan keduanya tidak pernah mengalami kehamilan karena saat melakukan hubungan badan setelah mencapai klimak air mani selalu dikeluarkan di atas perut / di luar vagina.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Xxx xxxxxxxxx
Pangkat/NRP : xxxxxxxxxxxxx

Hal 22 dari 79 hal Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxndu
xxxxxxx

Kesatuan : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Kxxxxxxxxxxx

Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 13 Maret 1989

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : xxxxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kec.
xxxxxxxx. Malang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada awal tahun 2017 di Denpandu Taikam Brigif Para Raider 18/ Trisula/ 2 Kostrad dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx sebagai istri dari Praka Xxxxx xxxx dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
3. Bahwa Saksi pada bulan Juni 2020 saat melakukan pembersihan bersama Terdakwa di Sektor umum Denpandu Taikam Brigif Para Raider 18/Trisula/ 2 Kostrad melihat ada bekas kecupun di leher Terdakwa dan Saksi mengetahui pada saat itu Istri Terdakwa tidak berada di rumah dinas asrama karena sedang melahirkan dan berada di rumah orang tua Sdr. Xxxxxxxxxxxx di Jambi.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui identitas seorang perempuan yang melakukan kecupan tersebut selanjutnya Terdakwa dipanggil oleh Petugas staf Intel a.n. Lettu Inf Maturnuwun kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Serda Xxxx xxxxxx xxxxx, Denpandu Taikam Brigif Para Raider 18/ Trisula/ 2 kostrad;
5. Bahwa Saksi mengetahui hubungan Terdakwa dengan
Hal 23 dari 79 hal Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX ketika Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh petugas Staf Intel Denpandu Taikam Brigif Para Raider 18/Trisula/ 2 Kostrad A.n. Serda XXXX XXXXXXXX pada tanggal 7 Januari 2020 di kantor staf intel Denpandu Taikam Brigif Para Raider 18/Trisula/ 2 Kostrad Jabung Kab. Malang mengatakan bila Terdakwa dan Sdri. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX pernah menjalin hubungan cinta dan melakukan hubungan persetubuhan layaknya suami istri sebanyak 30 (tiga puluh) kali.

6. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui kapan Terdakwa bertemu dengan Sdri. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX;
7. Bahwa Perbuatan Terdakwa melakukan hubungan persetubuhan layaknya suami istri dengan Sdri. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX sebanyak 30 (tiga puluh) kali, diantaranya pada bulan April 2020 melakukan hubungan persetubuhan layaknya suami istri di rumah dinas Praka XXXXX XXXX sebanyak 11 (sebelas) kali, pada bulan Mei 2020 melakukan hubungan persetubuhan di rumah dinas Praka XXXXX XXXX sebanyak 6 (enam) kali, pada bulan Juni 2020 melakukan hubungan persetubuhan di rumah dinas Praka XXXXX XXXX sebanyak 6 (enam) kali dan setiap kali Terdakwa masuk rumah dinas Praka XXXXX XXXX, di Asrama Brigif 18/2 Kostrad, Desa Kemantren Kec. Jabung Kab. Malang tersebut melalui pintu dapur belakang, selain itu pada bulan Nopember 2020 sebanyak 2 (dua) kali di hotel Aloha Kota Malang dan hotel Camelia Kota Malang, pada bulan Desember 2020 melakukan hubungan persetubuhan sebanyak 5 (lima) kali yaitu 2 (dua) kali di hotel Red Doorz Malang dan 3 (tiga) kali di hotel Emma Kota Malang;
8. Bahwa dari keterangan Terdakwa bila melakukan hubungan persetubuhan layaknya suami istri dengan Sdri. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX di rumah dinas Praka XXXXX XXXX tersebut berada di dalam kamar rumah dinas Praka XXXXX XXXX tersebut, pintu dan jendela dalam
Hal 24 dari 79 hal Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan tertutup, tidak ada orang lain yang mengetahui ataupun mendengar suara saat Terdakwa melakukan hubungan;

9. Bahwa Terdakwa maupun Sdri. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX berstatus sudah menikah, Terdakwa mempunyai istri a.n. Sdri. XXXXXXXXXXXX dan mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama xxx yang lahir pada bulan April tahun 2020 dan Sdri. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX sudah bersuami yang bernama Praka XXXXX XXXX yang berdinis di Denpandu Taikam, Brigif 18/Trisula/ 2 Kostrad dan belum mempunyai anak;
10. Bahwa Terdakwa sejak menikah dengan Sdri. XXXXXXXXXXXX pada tahun 2019 bertempat tinggal di rumah dinas, Asrama Brigif 18/2 Kostrad, Desa Kemantren Kec. Jabung Kab. Malang, di belakangnya rumah dinas Praka XXXXX XXXX bersama istrinya a.n. Sdri. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, rumah tangga yang Terdakwa harmonis hingga dikaruniai seorang anak perempuan sedangkan rumah tangga yang dialami Sdri. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX bersama Praka XXXXX XXXX sebagai suaminya, harmonis juga meskipun belum mempunyai anak dan tidak pernah bertengkar;
11. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Terdakwa pergi bersama dengan Sdri. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX dan Saksi tidak pernah mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Sdri. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX saat melanggar kesusilaan.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
Pekerjaan : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Tempat, tanggal lahir : Malang, 23 Agustus 1992
Jenis kelamin : Perempuan

Hal 25 dari 79 hal Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asrama Xxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx, kab. Malang,
prop. Jawa Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan September 2019 pada saat Terdakwa membayar uang bulanan wifi dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri Xxx xxxxxxxxxx (istri dari Praka xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx) tahun 2019 karena sama-sama menjadi Persit, satu Kompi di Brigif PR 18/ Trisula serta satu RT dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi mengetahui status dari Terdakwa sudah menikah dengan Sdri. xxxxxxxxxx namun saat itu masih hamil (sekarang sudah melahirkan) dan sekarang istri Terdakwa tinggal di Jambi bersama orang tua istri Terdakwa.
3. Bahwa status Saksi sudah menikah dengan Praka xxxxx xxxx, NRP xxxxxxxxxxxxxx Tayanrad Dan/ Sima/ Ma Denpandutaikam Brigif PR 18/ Trisula/ 2 Kostrad.
4. Bahwa Saksi menikah secara resmi dan sah dari kantor Brigif PR 18/Trisula/2 Kostrad dengan Praka xxxxx xxxx pada tanggal 16 Juli 2016 di Gereja GKJW Sumber Pucung sesuai Kutipan Akte perkawinan Nomor 3507/ KW/ 18082016-0006 tanggal 24 Agustus 2016 dan Saksi memiliki KPI Nomor KPI/ 211/ III/ 2017 tanggal 30 Maret 2017.
5. Bahwa Saksi setelah menikah tinggal di Asrama Brigif PR 18/Trisula/2 Kostrad dan hubungan Saksi dengan suami baik-baik saja romantis dan harmonis serta tidak ada permasalahan sama sekali namun belum dikarunia seorang anak ;

Hal 26 dari 79 hal Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AD/V/2021



6. Bahwa Saksi melakukan hubungan badan dengan suami (Praka Xxxxx xxxx) pada bulan September tahun 2019 sebelum suami Saksi berangkat tugas ke Kongo, Saksi merasa puas saat melakukan hubungan badan dengan suami dan ukuran penis suami kurang lebih 14 cm;
7. Bahwa pada bulan Oktober 2020 Terdakwa pernah mengatakan bila Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. Xxx xxxxxxxxx sebanyak tiga kali pada bulan Mei 2020 dan dilakukan di rumah Sdri. Xxx xxxxxxxxx pada saat suami Sdri. Xxx xxxxxxxxx (Praka Xxxxxxxx xxx xxxxxx) sedang tugas di Papua.
8. Bahwa Terdakwa mengatakan masuk rumah Sdri Xxx xxxxxxxxx lewat pintu belakang rumah malam hari namun Secara langsung Saksi tidak mengetahui hubungan layaknya suami istri tersebut tetapi Terdakwa mengatakan Sdri. Xxx xxxxxxxxx selalu minta posisi diatas dan dilakukannya diruang tamu didepan Televisi;
9. Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah Sdri Xxx xxxxxxxxx, kurang lebih 20 Meter atau tiga rumah samping kiri dari rumah Terdakwa.
10. Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mengetahui Terdakwa jalan berdua atau *chatting*-an dengan Sdri Xxx xxxxxxxxx dan tidak mengetahui panggilan sayang antara Terdakwa dengan Sdri Xxx xxxxxxxxx;
11. Bahwa dari pengakuan Terdakwa yang mengetahui Terdakwa melakukan dengan Sdri Xxx xxxxxxxxx yaitu Saksi dan istri Terdakwa karena istri Terdakwa pernah *men-chat* via WA Saksi dengan mengatakan bila suaminya digosipkan dengan mbak Komando (Sdri. Xxx xxxxxxxxx) dan dari staf Intel Brigif PR 18/Trisula sendiri juga mengetahui;
12. Bahwa akibat hubungan layaknya suami istri yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdri Xxx xxxxxxxxx tidak

Hal 27 dari 79 hal Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AD/V/2021



mengalami kehamilan tetapi dampak dari perbuatan yang dilakukan mereka dari Satuan Brigif PR 18/ Trisula melimpahkan perkara tersebut ke Denpom V/3 dan suami dari Sdri. Xxx xxxxxxxxxx melaporkan dan menuntut perbuatan Terdakwa agar diproses hukum;

13. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa dan Sdri Xxx xxxxxxxxxx melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut yaitu karena istri Terdakwa bertempat tinggal di Jambi dan Terdakwa tertarik dengan Sdri Xxx xxxxxxxxxx sedangkan Sdri. Xxx xxxxxxxxxx kesepian karena suami dari Sdri Xxx xxxxxxxxxx sedang melaksanakan tugas di Papua;
14. Bahwa pada bulan Januari 2020 Terdakwa pernah menghubungi atau menelpon Saksi menanyakan tentang hutang-hutang suami Saksi yang ada di warung nasi, apakah dipotongkan gaji atau tidak, sejak saat itu Terdakwa sering menghubungi dan mengomentari story Saksi di Wash App, selanjutnya Saksi dengan Terdakwa sering berkomunikasi dan pada bulan April 2020 Terdakwa meminta masuk rumah namun hanya sekedar ngobrol, 2 hari kemudian Terdakwa main lagi ke rumah dan kami melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang pertama kali, di kamar belakang, dan kami sering melakukan hubungan badan di berbagai tempat sehingga dalam memanggil antara Saksi dengan Terdakwa adalah yaitu Mommy dan Daddy ;
15. Bahwa pada bulan April 2020 sekira pukul 23.45 Terdakwa datang ke rumah dinas Saksi pertama kali dengan cara awalnya kami duduk-duduk di ruang tamu ngobrol kemudian Terdakwa memegang tangan Saksi, mencium bibir dan Saksi membalasnya kurang lebih 10 menit, kemudian dengan masih posisi berciuman kami berlahan masuk ke dalam kamar belakang, Terdakwa meraba-raba serta meremas-remas payudara Saksi sambil membuka baju Saksi satu persatu sehingga Saksi

14/02/2021 15:19:19 Hal Putusan Nomor 01/PV/PM.1111/2021/AD/1/V/2021



telanjang bulat kemudian Terdakwa membuka bajunya sendiri hingga telanjang bulat, lalu Saksi direbahkan di atas tempat tidur, penis atau kemaluan Terdakwa yang sudah menegang dan mengeras dimasukkan ke dalam kemaluan Saksi dengan cara naik turun selama 30 menit hingga kami merasa klimaks selanjutnya Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut Saksi dan kami membersihkannya dengan menggunakan tissue, membersihkan diri di kamar mandi dan kami ngobrol-ngobrol lagi di ruang tamu, sekira sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa pulang sehingga Terdakwa sering bermalam di rumah dinas kurang lebih sebanyak 11 (sebelas kali), waktu datang sekira pukul 23.30 Wib sampai dengan pukul 04.00 Wib kegiatan yang kami lakukan awal melakukan peluk cium dan bercumbu hingga kami melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan bulan Desember 2020 bermalam 1 (satu) kali di Hotel EMMA Jl Martadinata Klenteng Malang waktu *chek-in* sekira pukul 22.00 Wib dan *chek-out* pukul 07.00 Wib;

16. Bahwa pada saat melakukan hubungan persetubuhan awalnya bercumbu di ruang tamu depan televisi kemudian kami melakukan hubungan badan di kamar belakang dan pintu belakang tidak terkunci, apabila ada orang masuk atau melihat bisa langsung mengetahui dan ukuran penis Xxxxx Xxxx xxxxxxxx, kurang lebih 14 cm;
17. Bahwa Saksi melakukan hubungan persetubuhan layaknya suami istri dengan Terdakwa sebanyak 30 (tiga puluh) kali diantaranya :
 - a. Pada bulan April 2020 melakukan hubungan persetubuhan layaknya suami istri di rumah dinas saya kurang lebih sebanyak 11 (sebelas) kali;
 - b. Pada bulan Mei 2020 melakukan hubungan persetubuhan di rumah dinas Praka Xxxxx xxxx

Hal 29 dari 79 hal Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AD/V/2021



kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali;

- c. Bulan Juni 2020 melakukan hubungan persetubuhan di rumah dinas sebanyak 6 (enam) kali dan setiap kali Xxxxx Xxxx xxxxxxxx masuk rumah dinas di Asrama Brigif 18/ 2 Kostrad, Desa Kemantren Kec. Jabung Kab. Malang tersebut melalui pintu dapur belakang;
 - d. Bulan Oktober 2020 sebanyak 1 (satu) kali melakukan persetubuhan di hotel Pinuz Malang;
 - e. Pada bulan Nopember 2020 sebanyak 2 (dua) kali di hotel Aloha Kota Malang dan hotel Camelia Kota Malang ;
 - f. Pada bulan Desember 2020 melakukan hubungan persetubuhan sebanyak 5 (lima) kali yaitu 2 (dua) kali di hotel Red Doorz Malang dan 3 (tiga) kali di hotel Emma Kota Malang;
18. Bahwa cara Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan awalnya selalu bercumbu setelah kemaluan Terdakwa mengeras dan menegang kemudian dimasukan ke dalam kemaluan Saksi, dan kurang lebih selama 1 (satu) jam sama-sama klimaks dan sperma Terdakwa sering kali dikeluarkan di dalam kemaluan Saksi dan posisi kami sering bergantian terkadang Saksi diatas terkadang Terdakwa yang diatas dengan gerakan naik turun;
19. Bahwa pada saat Saksi dengan Terdakwa akan melakukan pertemuan di Hotel kami awalnya menggunakan dua sepeda motor selanjutnya sepeda motor Saksi titipkan di ruko cafe terkadang di stasiun kereta Baru kemudian kami menggunakan satu sepeda motor berboncengan dan berpelukan menuju hotel menggunakan pakaian preman, berjaket dengan menggunakan helm warna hijau bertuliskan Brigif Linud sehingga apabila dari Kesatuan melihat pasti

Hal 30 dari 79 hal Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AD/V/2021



mengetahui dan yang membayar sewa di hotel bergantian antara Saksi dengan Terdakwa dan identitas yang digunakan identitas Terdakwa tetapi Saksi sekali ketika di Hotel Red Doors, yang selalu mengajak melakukan hubungan badan di hotel adalah Terdakwa, ketika hubungan badan dengan Terdakwa merasa puas serta nikmat dan tidak pernah mengalami kehamilan;

20. Bahwa Saksi melakukan hubungan persetubuhan dengan Terdakwa karena Saksi tidak bisa menahan hawa nafsu dan menyukai fisik dari Terdakwa yang atletis dan Selain dengan Terdakwa, Saksi juga pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Xxxxx Xxxxxx anggota Brigif PR 18/Trisula/ 2 Kostrad sekira bulan Pebruari 2020 dan sebanyak 1 kali di rumah dinas Saksi;
21. Bahwa dari pengakuan Terdakwa selain pernah melakukan hubungan dengan Saksi juga pernah melakukan hubungan dengan Sdri. Xxx xxxxxxxxxx istri dari Praka Xxxxxxxx sebanyak 3 (tiga) kali;
22. Bahwa penyebab Terdakwa mau melakukan hubungan badan dengan Saksi karena merasa puas dan merasa menjepit-jepit kemaluan Saksi dan tidak bisa menahan hawa nafsu karena istri dari Terdakwa jauh di Jambi.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Xxxxx xxxx
Pangkat/NRP : xxxxxxxxxxxxxxxx
Jabatan : xxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
Kesatuan : xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tempat, tanggal lahir : Namlea 01 Juni 1988
Jenis kelamin : Laki-laki

Hal 31 dari 79 hal Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Prop.
Jawa Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 saat pindah ke Kompi TPP dalam hubungan senior dan junior namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX sejak tahun 2015 melalui aplikasi BBM selanjutnya bertemu di tempat kosnya di dekat RS Panti Nirmala berpacaran dan menikah pada tanggal 17 Juli 2016 berdasarkan Akte Perkawinan gereja GKJW Sumber Pucung Nomor : 3507-KW-18082016-0006 di Malang dan KPI, dari pernikahan hingga sekarang Saksi belum dikaruniai anak;
2. Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Sdri. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX (istri Saksi) pada saat Saksi pulang tugas dari Konggo dan menjalani pemeriksaan kesehatan diberi informasi oleh Basi Intel tentang hubungan mereka pada saat ditinggal tugas .
3. Bahwa Sesuai keterangan yang disampaikan istri Saksi (Sdri. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX) awal perkenalan dengan Terdakwa sekira bulan April tahun 2020 melalui aplikasi Whatsapp selanjutnya Terdakwa sering komunikasi, dari komunikasi yang sering dilakukan tersebut selanjutnya Terdakwa datang kerumah dan mengajak hubungan badan layaknya suami istri dengan istri Saksi, saat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan istri Saksi sebanyak 30 (tiga puluh) kali yaitu 15 (lima belas) kali dilakukan di kamar belakang Asrama, sedangkan sisanya

Hal 32 dari 79 hal Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AD/V/2021



sebanyak 15 (lima belas) kali dilakukan di Hotel yang berada disekitar Malang namun hingga saat ini istri Saksi belum pernah hamil;

4. Bahwa pada saat terjadinya hubungan badan yang dilakukan Terdakwa terhadap Istri Saksi, Saksi berada di tempat penugasan Konggo, berangkat tugas pada 19 Nopember 2019 dan kembali pada tanggal 17 Januari 2021;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Saksi dengan Sdri. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX cukup harmonis dan tidak ada masalah sama sekali tetapi pada saat Saksi berada di tempat tugas Konggo untuk komunikasi kadan terkendala sulit dihubungi dikarenakan sinyal yang terputus-putus dengan medan yang ada dan padatnya kegiatan;
6. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Sdri. istri Saksi, saat itu Terdakwa sudah status berkeluarga dan istrinya sedang hamil dipulangkan ke kampung halaman sedang Terdakwa tinggal di asrama sendiri dan penyebab istri Saksi mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dikarenakan bujuk rayu dari Terdakwa dan istri Saksi merasa kesepian karena Saksi berada di tempat tugas;
7. Bahwa sebelum Saksi berangkat tugas ke Konggo Terdakwa tidak pernah komunikasi dengan istri Saksi jika komunikasi kalau dibutuhkan hanya dengan Saksi, jarak antara rumah Saksi dengan rumah Terdakwa saling membelakangi, jarak antara dapur Saksi dengan dapur Terdakwa sekitar 5 (lima) meter, pada saat Saksi berangkat tugas ada pagar bambu yang membatasi antara rumah Saksi dengan rumah Terdakwa setinggi 2 (dua) meter namun setelah Saksi pulang pagar sudah roboh sehingga tidak ada pembatas;
8. Bahwa kondisi rumah Saksi untuk sebelah kanan rumah

Hal 33 dari 79 hal Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AD/V/2021



Saksi ditempati Xxxxx Xxxxxx Biru bersama istrinya, sebelah kiri ditempati Praka Xxx xxxxxxxx bersama istri, jarak antara rumah Xxxxx Xxxxxx Biru, rumah Saksi dan rumah Praka Xxx xxxxxxxx bersebelahan hanya dibatasi 1 (satu) tembok, denah rumah Saksi menghadap ke timur, pintu masuk sebelah kiri kaca los dengan korden tebal sebelah kanan, setelah pintu utama masuk ke ruang tamu, bagian kanan ada 2 (dua) kamar tidur disekat, dibelakangnya ada dapur sebelah kanan pojok pintu keluar menghadap ke barat, untuk penerangan pada bagian depan dan ruang tamu cukup terang sedangkan bagian belakang agak redup dan setelah pintu dapur ke jemuran tidak ada lampu penerangan (gelap);

9. Bahwa dari pengakuan istri Saksi cara Terdakwa masuk rumah Saksi diawali Terdakwa chattingan terlebih dahulu selanjutnya datang ke rumah lewat pintu depan setelah masuk di ruang tamu ngobrol selanjutnya melakukan peluk cium dan setelah sama-sama terangsang masuk ke kamar belakang kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri, namun tidak dijelaskan bagaimana cara melakukan hubungan badan dan ketika masuk ke rumah tidak ada orang yang melihat selanjutnya keluar lewat pintu belakang namun tidak menjelaskan bagaimana caranya masuk rumah rumah;
10. Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Xxxxx Xxxxxx dan rumah Praka Xxx xxxxxxxx yang berhimpitan hanya dibatasi 1 (satu) tembok, jika berbicara keras akan terdengar oleh tetangga samping rumah namun jika berbicara pelan tidak terdengar, dengan adanya penerangan teras dan ruang tamu yang cukup terang jika ada orang datang akan terlihat serta saat ada orang di dalam rumah akan kelihatan dari luar jika kordeng dibuka namun jika korden di tutup tidak akan terlihat karena korden cukup tebal;
11. Bahwa dari pengakuan istri Saksi selain pernah

Hal 34 dari 79 Hal Putusan Nomor 01/PV/PM.00012/AD/VI/2021



melakukan hubungan badan dengan Terdakwa juga pernah melakukan hubungan badan dengan Xxxxxx Xxxxxx Biru dalam keadaan terpaksa/paksaan, dilakukan didalam rumah mess namun kapan dan dengan cara bagaimana Saksi tidak bisa menjelaskan dan tidak mengetahui;

12. Bahwa benar selain Terdakwa pernah melakukan hubungan badan dengan istri Saksi, Terdakwa juga pernah melakukan hubungan badan dengan Sdri. Xxx xxxxxxxxxx (istri Praka Xxxxxxxx) namun Saksi tidak mengetahui kapan terjadinya, dimana, berapa kali dan dengan cara bagaimana;
13. Bahwa dengan adanya Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan istri Saksi serta terhadap Sdri. Xxx xxxxxxxxxx (istri Praka Xxxxxxxx), Terdakwa telah mencemarkan nama baik satuan dan menghancurkan rumah tangga Saksi dan rumah tangga Praka Xxxxxxxx, perbuatan tersebut sudah melanggar keprajuritan maka harus dilakukan proses sesuai hukum yang berlaku dan diberikan tindakan seberat-beratnya agar menjadikan contoh efek jera bagi prajurit yang lain dan Saksi menuntut agar dilakukan proses sesuai hukum yang berlaku dan ditindak seberat- beratnya.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

N a m a : Xxx xxxxxxxxxx
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 9 Mei 1992
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Hal 35 dari 79 hal Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AD/V/2021



Tempat tinggal : xxxxxxxxxxxx Raider xxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kab.
Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada akhir tahun 2017 di rumah dinas suami Saksi a.n. Praka Xxxxxxxx xxx xxxxxx, RT. xx RW. xxx, Asrama Brigif Para Raider 18/Trisula/ 2 Kostrad dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pada bulan April 2020 di rumah dinas suami Sdri. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a.n. Praka Xxxxx xxxx yang saat itu Saksi menyalur Wifi namun tidak ada hubungan keluarga;
3. Bahwa awal kenal dengan Terdakwa pada saat itu Xxxxx Xxxx xxxxxx mengantarkan anaknya Danki TPP a.n. Sdr. Xxxxx, umur 5 Tahun untuk mencari suami Saksi karena suami Saksi sebagai ajudan Kapten Inf Syafril yang saat itu menjabat Danki TPP, kemudian Terdakwa menggantikan suami Saksi sebagai ajudan Kapten Inf Syafril.
4. Bahwa Saksi pada bulan Mei tahun 2020 perkenalan lebih dekat dengan Terdakwa karena Terdakwa sering komentar status Saksi di Story What Apps namun Saksi cuek-cuek saja, tetapi Saksi pernah meminta tolong Terdakwa untuk mengambilkan struk gaji suami Saksi a.n. Praka Xxxxxxxx karena Praka Xxxxxxxx melaksanakan Satgas Pamtas ke Papua dan Terdakwa mengantarkan Struk gaji tersebut ke rumah.
5. Bahwa pada saat mengantarkan Struk gaji tersebut ke rumah Terdakwa mengungkapkan perasaan yang sudah lama kagum terhadap Saksi kemudian berlanjut komunikasi melalui Whats App yang intinya Terdakwa mengungkapkan perasaan suka terhadap Saksi saat

Hal 36 dari 79 hal Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AD/V/2021



Terdakwa masih bujang.

6. Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2020 ketika Saksi membuat status ulang tahun kelahiran Saksi kemudian Terdakwa mengucapkan selamat ulang tahun, selanjutnya melakukan komunikasi yang intinya Terdakwa perhatian terhadap Saksi dan saat Terdakwa berkunjung di rumah Praka Xxxxxx, tetangga Saksi, Terdakwa melakukan komunikasi What Apps kepada Saksi jika Terdakwa sudah ada di rumah Praka Xxxxxx tetapi Praka Xxxxxx akan menjemput istrinya yang bekerja sebagai perawat di klinik Sanan Kota Malang untuk membukakan pintu belakang, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi untuk membukakan pintu dapur belakang, lalu Saksi membukakan pintu dan Terdakwa masuk rumah hingga melakukan hubungan persetubuhan;
7. Bahwa masih pada bulan Mei 2020 sekira pukul 13.00 Wib pada saat Saksi bersama Sdri. Xxxxxx berkunjung di rumah Sdri. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, kemudian Sdri. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx memberitahu kepada Saksi status tetangganya a.n. Sdri. xxx istri dari Kopda Daryanto tentang foto Sdri. xxx saat masih bujang, sebagai Pramugari dan Hand Phone Sdri. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx diberikan kepada Saksi dan Saksi melihat Terdakwa melakukan Whats App kepada Sdri. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dengan mengatakan: “sayang”, saya lagi main ayam di belakang rumah” dan No Hand Phone Xxxxx Xxxx xxxxxxxx diberi nama “ Dad “ dan Sdri. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx membalas dengan mengakan, “kok main ayam terus sayang”, setelah itu Saksi klarifikasi kepada Terdakwa yang intinya, apa melakukan hubungan cinta (pacaran) dengan Sdri. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, sejak kapan, dan awalnya Terdakwa tidak mengakui tetapi Terdakwa mengatakan sejak Chatnya diketahui oleh Saksi, Terdakwa sudah putus dengan Sdri.

Hal 37 dari 79 hal Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AD/V/2021



Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, namun Saksi mengklarifikasi ke liting Terdakwa a.n. Xxxxx Xxxxxx Biru.

8. Bahwa saat Saksi klarifikasi kepada Xxxxx Xxxxxx Biru tentang hubungan yang dilakukan Terdakwa dengan Sdri. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, kemudian Xxxxx Xxxxxx Biru mengatakan Terdakwa pernah keluar dari rumah dinas Sdri. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, Setelah itu Xxxxx Xxxxxx Biru melakukan Whats App ke Terdakwa yang mengetahui perselingkuhan Xxxxx Xxxxxx Biru dengan Sdri. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, kemudian Terdakwa marah kepada Saksi yang intinya, mengapa klarifikasi kepada Xxxxx Xxxxxx Biru, selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf kepada Saksi dan mengatakan apabila Terdakwa pernah dikumpulkan oleh litingnya dalam masalah Xxxxx Xxxxxx Biru dengan Xxxxx Xxxx xxxxxxx dan masalah tersebut sudah selesai, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dinas dan melakukan Chatt ke Saksi untuk minta maaf dan Saksi membalas dengan bertanya, berhubungan dengan Sdri. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sejak kapan dan Terdakwa menjawab, “ sudah 2 minggu yang lalu”, Setelah itu Saksi bertanya lagi, “bagaimna kejadiannya ? kemudian Terdakwa mengatakan ia dijemak oleh Xxxxx Xxxxxx Biru yang awalnya Xxxxx Xxxxxx Biru mengatakan bahwa Sdri. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx bisa digoda, kemudian Terdakwa melakukan Whats App kepada Sdri. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx mengungkapkan perasaannya yang senang dan di respon oleh Sdri. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dengan mengatakan suka kepada Terdakwa sudah lama, kemudian Terdakwa datang dan masuk ke rumah dinas Sdri. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dan saat Terdakwa di rumah dinas Sdri. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx melakukan What Apps kepada Xxxxx Xxxxxx Biru bahwa sudah di rumah Sdri. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, selanjutnya Xxxxx Xxxxxx Biru, mengatakan: “Ok

Hal 38 dari 79 hal Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AD/V/2021



lanjutkan”, lalu Saksi bertanya: “masuk rumah dinas Sdri. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX melakukan hubungan persetubuhan apa nggak?” awalnya Terdakwa mengatakan tidak melakukan namun Saksi mengatakan Terdakwa pernah melakukan hubungan persetubuhan dengan Saksi saat awal masuk rumah dinas dan Terdakwa mengakui pernah melakukan hubungan persetubuhan dengan Sdri. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX kemudian Saksi bertanya lagi: “sudah berapa kali?” Terdakwa menjawab: “sudah 4 (empat) kali ” dan Terdakwa mengatakan sebelum Sdri. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX digoda oleh Terdakwa pernah melakukan hubungan persetubuhan dengan XXXXX XXXXXX Biru sebanyak 3 (tiga) kali;

9. Bahwa Saksi melakukan hubungan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak dua kali, yang pertama pada bulan Mei 2020 sekira pukul 21.00 Wib sampai dengan pukul 21.30 Wib di rumah dinas suami Saksi a.n. Praka XXXXXXXX xxx XXXXXXXX yang sebelumnya sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa melakukan Whats App kepada Saksi akan datang di rumah Praka XXXXXX untuk mengelaskan barang, setelah sampai di rumah Praka XXXXXX sekira pukul 20.55 Terdakwa menghubungi Saksi dengan telpon Whats App yang mengatakan akan ke rumah agar dibukakan pintu, Saksi membukakan pintu dapur belakang dan sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa masuk rumah selanjutnya duduk di kasur depan televisi ruang tamu kemudian mengobrol dengan yang intinya Terdakwa senang dengan Saksi dan menanyakan tentang problema rumah tangganya selanjutnya Terdakwa mencium kening, bibir dan pipi Saksi, lalu Saksi ditidurkan dalam keadaan terlentang dengan menggunakan baju tidur dan dalam keadaan miring dengan menggunakan baju, kemudian Terdakwa melepas celana panjang dan celana dalam Saksi namun

Hal 39 dari 79 hal Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AD/V/2021



Saksi masih menggunakan baju serta BH, lalu Terdakwa mencium bibir Saksi kurang lebih selama 5 menit selanjutnya Terdakwa melepas pakaiannya, dalam keadaan telanjang dan Terdakwa tidur diatas Saksi, memasukkan alat kemaluannya (Penis) yang sudah tegang dan keras ke Vagina Saksi dengan digerakkan naik turun selama 15 (lima belas) menit dan sperma dikeluarkan di luar, diatas perut Saksi;

10. Bahwa kurang lebih satu minggu Saksi melakukan hubungan persetubuhan yang kedua kalinya dengan Xxxxx Xxxx xxxxxxxx dirumah dinas, yang sebelumnya sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa melakukan komunikasi Whats App diajak minum alkohol oleh litingnya, sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa melakukan Whats App kepada Saksi namun Saksi tidak membuka whats App karena sudah tidur tetapi Terdakwa menelpon sampai kurang 4 (empat) panggilan baru Saksi angkat dan mengatakan jika akan ke rumah Saksi dan sudah jalan kaki di dekat rumah agar dibukakan pintu rumah, selanjutnya Saksi membukakan pintu, sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa datang dan masuk rumah dinas melalui pintu rumah depan dan menutup pintu, kemudian ke tempat tidur di depan televisi ruang tamu, selanjutnya Terdakwa mencium bibir Saksi kurang lebih 1 (satu) menit lalu Terdakwa melepas pakaian Saksi sampai dalam keadaan telanjang, melepas pakaiannya dalam keadaan telanjang, menidurkan Saksi dan Terdakwa tidur diatas Saksi, meremas panyudara Saksi kurang lebih selama 1 (satu) menit, memasukkan kemaluannya (penis) yang sudah tegang dan keras kedalam vagina Saksi dengan digerakkan naik turun kurang lebih selama 10 (sepuluh) puluh menit, selanjutnya Saksi berada diatas dengan duduk diatas Terdakwa, yang saat itu penis Terdakwa sudah dalam keadaan tegang (berdiri) kemudian penis Terdakwa Saksi masukkan ke dalam

Hal 40 dari 79 hal Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AD/V/2021



vagina Saksi dengan gerakan naik turun kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit, lalu berubah posisi lagi dengan Saksi tidur terlentang dibawah dan Terdakwa diatas dengan memasukkan kemaluannya kedalam vagina Saksi dengan gerakan naik turun selama 10 (sepuluh) menit dan sperma dikeluarkan diatas perut Saksi;

11. Bahwa keadaan ruang tamu rumah dinas Saksi kurang lebih panjang 6 m dan lebar 3 meter, terdapat televisi dan 1 (satu) buah kasur yang berada dilantai dengan 2 (dua) jendela yang ada kordennya, satu pintu, saat Saksi melakukan hubungan persetubuhan keadaan pintu dan jendela, serta korden di ruang tamu dalam keadaan tertutup, lampu di ruang tamu dimatikan dan tidak ada orang lain yang mengetahui ataupun mendengar suara pada saat melakukan hubungan persetubuhan dengan Terdakwa;
12. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung hubungan persetubuhan yang dilakukan Sdri. XXXXXXXX XXXXXXXX dengan Terdakwa, tetapi dari pengakuan Terdakwa kepada Saksi mengatakan pernah melakukan hubungan persetubuhan dengan Sdri. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX sebanyak 4 (empat) kali di rumah dinas Sdri. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX;
13. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa berstatus mempunyai istri a.n. Sdri. XXXXXXXXXXXX dan mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Ara yang lahir pada bulan April tahun 2020 dan Sdri. XXXXXXXX XXXXXXXX berstatus sudah menikah yang bernama Praka XXXX XXXX yang berdinis di Denpandu Taikam, Brigif 18/Trisula/ 2 Kostrad dan belum mempunyai anak dan Saksi sudah bersuami a.n. Praka XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX dan sudah dikaruniai anak a.n. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, Perempuan, Umur 2,5 Tahun;

Hal 41 dari 79 hal Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AD/V/2021



14. Bahwa Saksi mau melakukan hubungan persetubuhan dengan Terdakwa karena godaan Terdakwa dan suami Saksi kurang perhatian kepada Saksi dalam hal ekonomi karena suami Saksi sering bermain judi, dan pernah melakukan hutang di Bank maupun ke orang lain hanya untuk bermain judi dan apabila Saksi ingatkan selalu marah-marah sampai pernah Saksi ditempeleng sehingga Saksi tidak berani mengingatkan lagi dan untuk kebutuhan beli susu anak sering meminta bantuan dari orang tua Saksi sehingga kehidupan rumah tangga Saksi kurang harmonis ;
15. Bahwa jarak rumah dinas Saksi dengan rumah dinas Terdakwa kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan rumah dinas Terdakwa berada di depan rumah dinas Sdri. xxxe Sdri. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
16. Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah yang menyebabkan sehingga Sdri. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx mau melakukan hubungan persetubuhan dengan xxxxx xxxx xxxxxxxx tetapi dari pengakuan Terdakwa jika Sdri. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx mencintai Terdakwa sejak Terdakwa berstatus bujang;
17. Bahwa pada saat Saksi melakukan hubungan persetubuhan dengan Terdakwa, Saksi maupun Terdakwa mengalami orgasme (merasakan kenikmatan) dan Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina alat kemaluan Saksi namun Saksi tidak mengalami kehamilan;
18. Bahwa pada bulan Juli 2019 sekira pukul 20.00 Wib Kopda xxxxxxxxxxxx pernah masuk di rumah dinas Suami Saksi atas nama Kopda xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, tetapi belum melakukan hubungan persetubuhan layaknya suami istri tetapi pada bulan Agustus 2019 sekira pukul 21.00 Wib Kopda xxxxxxxxxxxx datang lagi dan masuk ke rumah dinas dan melakukan hubungan persetubuhan

Hal 42 dari 79 hal Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AD/V/2021



layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali di ruang tamu, depan televisi, selanjutnya pada bulan September 2020 sekira sekira pukul 23.00 Wib, Kopda XXXXXXXXXX datang lagi dan masuk ke rumah dinas dan melakukan hubungan persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali di depan televisi ruang tamu;

19. Bahwa pada bulan Agustus 2020 sekira pukul 02.00 Wib, Saksi pernah melakukan hubungan persetubuhan dengan XXXX XXXXX Biru sebanyak 1 (satu) kali di ruang tamu depan televisi rumah dinas;
20. Bahwa pada bulan Desember 2020 melakukan hubungan persetubuhan dengan XXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXX, anggota Bekhar/ Hub/ Denma, Kesatuan XXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX di rumah dinas suami Saksi;
21. Bahwa penyebab Saksi melakukan perbuatan tersebut karena suami Saksi lebih mementingkan dengan teman-temannya dan sering bermain judi, Suami Saksi pernah mengambil uang Saksi yang akan ditabung dan pernah mengetahui sendiri saat suami Saksi melakukan judi kemudian mendatangi dan mengingatkan agar berhenti berjudi tetapi suami Saksi emosi dan melakukan penganiayaan dengan cara menempeleng Saksi dengan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi kiri serta mendorong ke tembok, menekan dagu, sehingga Saksi trauma untuk memberitahu suami Saksi sehubungan dengan bermain judi;
22. Bahwa perbuatan Asusila dan Perzinahan yang Saksi lakukan adalah salah dan Saksi sangat menyesal atas perbuatan tersebut dan saat ini Saksi masih mencintai suami Saksi a.n. Praka XXXXXXXXXX xxx XXXXXX serta ingin menjalani rumah tangga lagi yang harmonis dan saat ini Saksi masih tinggal bersama suami di RT. x RW . x Asrama Brigif Para Raider 18/2 Kostrad, Desa

Hal 43 dari 79 hal Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemantren Kec. Jabung Kab. Malang.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2015 melalui pendidikan Secata PK di Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kecabangan Infantri di Batujajar Palembang setelah itu ditempatkan di Makostrad Jakarta, setelah itu mengikuti latihan Cakra di Sangga Buana Karawang dan ditempatkan di Batalyon Infantri Para Raider 501/BJ Madiun dan pada tahun 2017 pindah tugas di Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Xxxxx NRP xxxxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa Terdakwa kenal dan menikah dengan Sdri. Xxxxxxxxxxxxxx, umur 27 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Staf Notaris di Kota Jambi, Alamat tempat tinggal Perum Levrevol, No G xxx lingkaran selatan Kota Jambi, pada tanggal 12 Juli 2019 di KUA Kec. Jambi Selatan Kota Jambi, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxxxx xxxx xxxxxxxx, Perempuan, Umur 9 bulan dan setelah menikah bertempat tinggal di RT.xxx RW. xx rumah dinas asrama Brigif Para Raider 18/Trisula/ 2 Kostrad.
3. Bahwa pada bulan Pebruari 2020 Sdri. Xxxxxxxxxxxxxx pulang ke Jambi karena sedang hamil 7 bulan serta hubungan rumah tangga harmonis dan tidak ada permasalahan;
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri Xxx xxxxxxxxxx akhir tahun 2017 di rumah dinas Praka Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, RT. xx RW. xx, Asrama Brigif Para Raider 18/Trisula/ 2 Kostrad (suami dari Sdri. Xxx xxxxxxxxxx) yang saat itu

Hal 44 dari 79 hal Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AD/V/2021



Xxxxx Xxxx xxxxxxxx sebagai Ajudan Danki TPP dan Terdakwa mencari Praka xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx karena Terdakwa yang menggantikan sebagai ajudan Danki TPP kemudian disitu Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Xxx xxxxxxxxxx.

5. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sekira bulan Agustus tahun 2018 sekira pukul 20.00 Wib di Gor Matroji xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx saat acara Hari Ulang Tahun kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 2018 ibu yang saat itu mengadakan acara syukuran dan setiap RT melakukan iuran untuk membawa 4 tumpeng serta seluruh warga hadir dan di GOR tersebut, Terdakwa sebagai warga baru memperkenalkan diri, kemudian saling berkenalan satu dengan yang lainnya sehingga saat itu Terdakwa kenal dengan Sdri. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan bertempat tinggal di rumah dinas dan satu RT dengan saya yaitu RT 02;
6. Bahwa Terdakwa kenal dengan Praka xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, NRP xxxxxxxxxxxxxxxx, Takes 1/Ma/Denpandu Taikam Brigif PR 18/Trisula/2 Kostrad tahun 2017 sebagai senior Terdakwa dan Praka xxxxxx xxxx, NRP xxxxxxxxxxxxxx
7. , Tayanrad Dan/Sima/Ma, Kesatuan Denpandu Taikam Brigif PR 18/Trisula/2 Kostrad Terdakwa kenal tahun 2017 sebagai senior Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
8. Benar Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Sdri. Xxx xxxxxxxxxx sebanyak 2 (dua) kali di rumah dinas Praka xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx yang pertama pertengahan bulan Mei 2020 dan yang kedua seminggu setelah melakukan hubungan badan yang pertama di bulan Mei 2020.
9. Bahwa pada bulan Mei 2020 sekira pukul 19.00 Wib

Hal 45 dari 79 hal Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AD/V/2021



Terdakwa komunikasi melalui Whats App ke Sdri. Xxx xxxxxxxx mengatakan akan datang ke rumah Sdri. Xxx xxxxxxxx sekira pukul 21.00 Wib kemudian Terdakwa masuk rumah dinas lewat pintu belakang selanjutnya duduk di kasur depan televisi ruang tamu kemudian mengobrol selanjutnya Terdakwa mencium kening, pipi dan bibir Sdri. Xxx xxxxxxxx dan Sdri. Xxx xxxxxxxx membalas ciuman Terdakwa selanjutnya Terdakwa menidurkan terlentang Sdri. Xxx xxxxxxxx dengan posisi miring Terdakwa sambil melepas baju, BH dan celana dalam Sdri. Xxx xxxxxxxx kemudian Terdakwa melepas baju dan celana Terdakwa sendiri saat kemaluan Terdakwa sudah mengeras dan menegang selanjutnya kemaluan Terdakwa masukkan kedalam kemaluan Sdri. Xxx xxxxxxxx dan posisi Terdakwa ada diatas dengan gerakan naik turun selama 15 (lima belas) menit saat Terdakwa sudah klimaks sperma Terdakwa keluarkan diatas perut Sdri. Xxx xxxxxxxx kemudian dibersihkan dengan tissue dan sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa pamit pulang;

10. Bahwa satu minggu kemudian Terdakwa melakukan hubungan persetubuhan yang kedua kalinya dengan Sdri. Xxx xxxxxxxx dirumah dinas Sdri. Xxx xxxxxxxx, sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa komunikasi Whats App dengan Sdri. Xxx xxxxxxxx dan mengatakan diajak minum yang mengandung alkohol oleh liting, sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa menghubungi Sdri. Xxx xxxxxxxx mengatakan sudah jalan kaki dekat rumah Sdri. Xxx xxxxxxxx, agar dibukakan pintu rumah selanjutnya setelah sampai di rumah Sdri. Xxx xxxxxxxx, Sdri. Xxx xxxxxxxx membukakan pintu depan rumah kemudian Terdakwa masuk dan duduk di tempat tidur depan televisi ruang tamu, selanjutnya Terdakwa mencium bibir Sdri. Xxx xxxxxxxx dan dibalas oleh Sdri. Xxx xxxxxxxx sambil meremas remas payudara Sdri. Xxx xxxxxxxx

Hal 46 dari 79 hal Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AD/V/2021



dan Sdri Xxx xxxxxxxxx memegang kemaluan Terdakwa kemudian Terdakwa melepas pakaian sendiri dan melepas pakaian Sdri. Xxx xxxxxxxxx selanjutnya merebahkan Sdri. Xxx xxxxxxxxx posisi terlentang diatas Kasur, saat penis Terdakwa sudah berdiri/ mengeras dan tegang kemudian memasukkan penisnya kedalam Vagina Sdri. Xxx xxxxxxxxx dengan gerakan naik turun selanjutnya berpindah posisi Sdri. Xxx xxxxxxxxx berada diatas dengan duduk diatas Terdakwa kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit Terdakwa mengeluarkan sperma dan merasa klimaks, selanjutnya dibersihkan dengan tissue, sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa pamit pulang;

11. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Sdri. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX sebagai berikut:
 - a. Pada bulan April 2020 melakukan hubungan persetubuhan layaknya suami istri dirumah dinas Praka XXXXX XXXX kurang lebih sebanyak 11 (sebelas) kali;
 - b. Pada bulan Mei dan Juni 2020 saya melakukan hubungan persetubuhan di rumah dinas Praka XXXXX XXXX kurang lebih sebanyak 12 (dua belas) kali;
 - c. Bulan Oktober 2020 sebanyak 1 (satu) kali melakukan persetubuhan di hotel Pinus Malang;
 - d. Pada bulan Nopember 2020 sebanyak 2 (dua) kali di hotel Aloha Kota Malang dan hotel Camelia Kota Malang;
 - e. Pada bulan Desember 2020 melakukan hubungan persetubuhan sebanyak 5 (lima) kali yaitu 2 (dua) kali di hotel Red Doorz Malang dan 3 (tiga) kali di hotel Emma Kota Malang;
12. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan persetubuhan

Hal 47 dari 79 hal Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AD/V/2021



layaknya suami istri dengan Sdri. XXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXX diawali selalu bercumbu setelah kemaluan
Terdakwa mengeras dan memegang kemudian
Terdakwa masukan ke dalam kemaluan Sdri. XXXXXXXX
XXXXXXX XXXXXX dan kurang lebih selama 1 (satu) jam
Terdakwa sama-sama klimaks dan sperma selalu
Terdakwa masukkan kedalam kemaluan Sdri. XXXXXXXX
XXXXXXX XXXXXX dan posisi Terdakwa sering bergantian
terkadang Terdakwa diatas terkadang Sdri. XXXXXXXX
XXXXXXX XXXXXX yang diatas dengan gerakan naik turun
dan ketika Terdakwa dengan Sdri. XXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXX akan melakukan pertemuan di Hotel kami
awalnya menggunakan dua sepeda motor selanjutnya
sepeda motor Sdri. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX ditiptkan di
ruko cafe terkadang di stasiun kereta Baru kemudian
Terdakwa menggunakan satu sepeda motor
berboncengan dan berpelukan menuju hotel, kami
menggunakan pakaian preman dan berjaket, Sdri.
XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX menggunakan helm warna
hijau bertuliskan Brigif Linud, dan apabila dari Kesatuan
melihat pasti mengetahui;

13. Bahwa pada saat Terdakwa bersama Sdri. XXXXXXXX
XXXXXXX XXXXXX melakukan hubungan badan di beberapa
hotel di wilayah Malang, yang membayar sewanya
bergantian antara Terdakwa dengan Sdri. XXXXXXXX
XXXXXXX XXXXXX, saat di Hotel Red Doorz menggunakan
identitas Sdri. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX, yang selalu
mengajak melakukan hubungan badan di hotel adalah
Terdakwa;
14. Bahwa Terdakwa saat melakukan hubungan badan baik
dengan Sdri. Xxx XXXXXXXXXX maupun Sdri. XXXXXXXX
XXXXXXX XXXXXX merasa puas dan merasa nikmat;
15. Bahwa Pada saat Terdakwa melakukan peluk cium,
selanjutnya melakukan hubungan persetubuhan dengan
Sdri. Xxx XXXXXXXXXX dirumah dinas Sdri. Xxx XXXXXXXXXX di
Hal 48 dari 79 hal Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AD/V/2021



ruang tamu depan televisi, sedangkan dengan Sdri. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX di rumah dinas Sdri. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX selalu Terdakwa lakukan di kamar belakang namun Terdakwa pernah melakukan peluk cium di ruang tamu sebanyak satu kali saja;

16. Bahwa keadaan ruang tamu rumah dinas Sdri. Xxx xxxxxxxxxx tersebut kurang lebih seluas, panjang 6 m dan lebar 3 meter dan terdapat televisi dan 1 (satu) buah kasur yang berada dilantai dengan 2 (dua) jendela yang ada kordennya dan satu pintu dan saat Terdakwa melakukan hubungan persetubuhan tersebut lampu di ruang tamu dimatikan, sedangkan keadaan rumah dinas Sdri. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX pintu dan jendela dalam keadaan tertutup dan lampu dalam keadaan mati namun televisi dalam keadaan menyala;
17. Bahwa panggilan sayang antara Terdakwa dengan Sdri. Xxx xxxxxxxxxx yaitu Pipi dan Mimi sedangkan panggilan sayang antara saya dengan Sdri. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX yaitu Dad dan Mam;
18. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. Xxx xxxxxxxxxx posisi suami dari Sdri. Xxx xxxxxxxxxx berada di Papua melaksanakan penugasan Pamtas, sedangkan suami dari Sdri. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX berada di Kongo;
19. Bahwa Terdakwa tidak pernah menjalin hubungan pacaran bersama Sdri Xxx xxxxxxxxxx maupun dengan Sdri. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX tetapi Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri baik dengan Sdri Xxx xxxxxxxxxx maupun dengan Sdri. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX karena sama-sama membutuhkan dan perbuatan tersebut di lakukan atas dasar suka sama suka dan dalam hubungan tersebut baik itu Sdri Xxx xxxxxxxxxx maupun dengan Sdri. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX tidak pernah mengalami

Hal 49 dari 79 hal Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AD/V/2021



kehamilan;

20. Bahwa Akibat dari perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah salah dan telah mencemarkan nama baik Kesatuan TNI AD khususnya Brigif PR 18/Trisula /2 Kostrad dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena saya khilaf dan tidak bisa menahan hawa nafsu.

Menimbang : Bahwa untuk memperkuat dakwaannya maka Oditur Militer mengajukan barang bukti ke persidangan berupa surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3507-KW- 18082016-0006 tanggal 24 Agustus 2016 atas nama Xxxxx xxxx dengan XXXXXXXX XXXXXX;
- b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Istri Nomor KPI/ 211/ III/2017 tanggal 30 Maret 2017 atas nama XXXXXXXX XXXXXXXX;
- c. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 96/ 28/ III/2017 tanggal 16 Maret 2017 atas nama XXXXXXXX xxx xxxxxxx dengan Xxx xxxxxxxxx;
- d. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Istri Nomor KPI/125/I/2020 tanggal 15 Januari 2020 atas nama Xxx xxxxxxxxx;
- e. 4 (empat) lembar foto rumah dinas Sdri. Xxx xxxxxxxx di Asrama Brigif Para Raider 18/Trisula/ 2 Kostrad;
- f. 5 (lima) lembar foto kondisi rumah dinas Sdri. XXXXXXXX XXXXXXXX di Asrama Brigif Para Raider 18/ Trisula/ 2 Kostrad;
- g. 1 (satu) lembar foto. Kondisi rumah dinas Xxxxx Xxxx xxxxxxx Asrama XXXXXX xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx;
- h. 7 (tujuh) lembar BAP a.n. Xxxxx Xxxx xxxxxxx NRP xxxxxxxxxxxxxxxx Jabatan Ta Caraka-2 / Siminlog / MA / Denpandutaikam XXXXXX xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

Halaman 50 dari 50 Hal Putusan Nomor 01/PV/M.1112/AD/1/2021



- i. 5 (lima) lembar BAP a.n. Sdri. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX isteri dari Praka XXXXX XXXX NRP XXXXXXXXXXXXXXXX Jabatan Tayanrad Densima Ma XXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX;
- j. 5 (lima) lembar BAP a.n. Sdri. Sdri. Xxx XXXXXXXXXXXX isteri dari Praka XXXXXXXXXXXX xxx XXXXXXX NRP XXXXXXXXXXXXXXXX Jabatan Tatandu 1 Rukes Tonyan Ma Brigif Para Raider 18/ Trisula/ 2 Kostrad
- k. 1 (satu) lembar surat pengaduan Praka XXXXXXXXXXX xxx XXXXXXX tertanggal 13 Januari 2021; dan
- l. 1 (satu) lembar surat pengaduan Praka XXXXX XXXX tertanggal 01 Pebruari 2021.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- a. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3507-KW- 18082016-0006 tanggal 24 Agustus 2016 atas nama XXXXX XXXX dengan XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX;
- b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Istri Nomor KPI/ 211/ III/2017 tanggal 30 Maret 2017 atas nama XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX;

Barang bukti berupa surat point a dan b merupakan bukti yang menunjukkan Sdri. XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX adalah istri sah dari Kopda XXXXX XXXX.

- c. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 96/ 28/ III/2017 tanggal 16 Maret 2017 atas nama XXXXXXXXXXX xxx XXXXXXX dengan Xxx XXXXXXXXXXX;
- d. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Istri Nomor KPI/125/I/2020 tanggal 15 Januari 2020 atas nama Xxx XXXXXXXXXXX;

Barang bukti berupa surat point c dan d merupakan bukti yang menunjukkan Sdri. Xxx XXXXXXXXXXX adalah istri sah dari Praka

Halaman 51 dari 51



XXXXXXXXX xxx xxxxxxxx.

- e. 4 (empat) lembar foto rumah dinas Sdri. Xxx xxxxxxxxx di Asrama Brigif Para Raider 18/ Trisula/ 2 Kostrad;
- f. 5 (lima) lembar foto kondisi rumah dinas Sdri. XXXXXXXX xxxxxxxx di Asrama Brigif Para Raider 18/ Trisula/ 2 Kostrad;
- g. 1 (satu) lembar foto. Kondisi rumah dinas XXXXX XXXX xxxxxxxx Asrama XXXXXX xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Barang bukti berupa surat point e, f dan g merupakan bukti yang menunjukkan tempat-tempat dilakukan persetubuhan Terdakwa dengan Sdri. Xxx xxxxxxxxx dan Sdri. XXXXXXXX xxxxxxxx dan keadaan rumah Terdakwa yang berdekatan sehingga memudahkan aksinya.

- h. 7 (tujuh) lembar BAP a.n. XXXXX XXXX xxxxxxx NRP xxxxxxxxxxxxxxxx Jabatan Ta Caraka-2 / Siminlog / MA / Denpandutaikam XXXXXX xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- i. 5 (lima) lembar BAP a.n. Sdri. XXXXXXXX xxxxxxxx xxxxxxx isteri dari Praka XXXXX xxxx NRP xxxxxxxxxxxxxxxx Jabatan Tayanrad Densima Ma XXXXXX xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- j. 5 (lima) lembar BAP a.n. Sdri. Sdri. Xxx xxxxxxxxx isteri dari Praka XXXXXXXX xxx xxxxxxx NRP xxxxxxxxxxxxxxxx Jabatan Tatandu 1 Rukes Tonyan Ma Brigif Para Raider 18/ Trisula/ 2 Kostrad.

Barang bukti berupa surat point h, i dan j merupakan bukti yang menunjukkan telah diambil tindakan pemeriksaan awal atas perbuatan Terdakwa yang dilanjutkan ke jalur hukum.

- k. 1 (satu) lembar surat pengaduan Praka XXXXXXXX xxx xxxxxxx tertanggal 13 Januari 2021; dan
- l. 1 (satu) lembar surat pengaduan Praka XXXXX xxxx tertanggal 01 Pebruari 2021.

Halaman 52 dari 52 Hal Putusan Nomor 01/PV/M.1112/AD/VI/2021



Barang bukti berupa surat point k dan l merupakan bukti yang menunjukkan adanya keberatan atas perbuatan Terdakwa agar perkara Terdakwa diproses sebagaimana hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditor Militer dipersidangan serta keseluruhannya dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa sehingga bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2015 melalui pendidikan Secata PK di Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kecabangan Infantri di Batujajar Palembang setelah itu ditempatkan di Makostrad Jakarta, setelah itu mengikuti latihan Cakra di Sangga Buana Karawang dan ditempatkan di Batalyon Infantri Para Raider 501/BJ Madiun dan pada tahun 2017 pindah tugas di Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Xxxxx NRP xxxxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dan menikah dengan Sdri. Xxxxxxxxxxxxxx, umur 27 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Staf Notaris di Kota Jambi, Alamat tempat tinggal Perum Xxxxxxxxx xx x xx xxxxxx xxxxxxxx Kota Jambi, pada tanggal 12 Juli 2019 di KUA Kec. Jambi Selatan Kota Jambi, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxxxx xxxx xxxxxxxx, Perempuan, Umur 9 bulan dan setelah menikah bertempat tinggal di RT.02 RW. 07

Hal 53 dari 79 hal Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AD/V/2021



rumah dinas asrama Brigif Para Raider 18/Trisula/ 2 Kostrad.

3. Bahwa benar pada bulan Pebruari 2020 Sdri. XXXXXXXXXXXX pulang ke Jambi karena sedang hamil 7 bulan serta hubungan rumah tangga harmonis dan tidak ada permasalahan;
4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri Xxx xxxxxxxxx akhir tahun 2017 di rumah dinas Praka XXXXXXXXXXX xxx xxxxxxxx, RT. 02 RW. 07, Asrama Brigif Para Raider 18/Trisula/ 2 Kostrad (suami dari Sdri. Xxx xxxxxxxxx) yang saat itu Xxxxx Xxxx xxxxxxxx sebagai Ajudan Danki TPP dan Terdakwa mencari Praka XXXXXXXXXXX xxx xxxxxxxx karena Terdakwa yang menggantikan sebagai ajudan Danki TPP kemudian disitu Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Xxx xxxxxxxxx.
5. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. XXXXXXXX xxxxxxxx xxxxxxx sekira bulan Agustus tahun 2018 sekira pukul 20.00 Wib di Gor Matroji Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx saat acara Hari Ulang Tahun kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 2018 ibu yang saat itu mengadakan acara syukuran dan setiap RT melakukan iuran untuk membawa 4 tumpeng serta seluruh warga hadir dan di GOR tersebut, Terdakwa sebagai warga baru memperkenalkan diri, kemudian saling berkenalan satu dengan yang lainnya sehingga saat itu Terdakwa kenal dengan Sdri. XXXXXXXX xxxxxxx xxxxxxx dan bertempat tinggal di rumah dinas dan satu RT dengan saya yaitu RT 02;
6. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Praka XXXXXXXX xxx xxxxxxx, NRP xxxxxxxxxxxxxxxxx, Takes 1/ Ma/ Denpandu Taikam Brigif PR 18/Trisula/2 Kostrad tahun 2017 sebagai senior Terdakwa dan Praka Xxxxx xxx, NRP 3109055520688, Tayanrad Dan/ Sima/ Ma, Kesatuan Denpandu Taikam Brigif PR 18/Trisula/2

Hal 54 dari 79 hal Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AD/V/2021



Kostrad Terdakwa kenal tahun 2017 sebagai senior
Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

7. Benar benar Terdakwa melakukan persetubuhan dengan
Sdri. Xxx xxxxxxxxx sebanyak 2 (dua) kali di rumah dinas
Praka Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx yang pertama pertengahan
bulan Mei 2020 dan yang kedua seminggu setelah
melakukan hubungan badan yang pertama di bulan Mei
2020.
8. Bahwa benar pada bulan Mei 2020 sekira pukul 19.00
Wib Terdakwa komunikasi melalui Whats App ke Sdri.
Xxx xxxxxxxxx mengatakan akan datang ke rumah Sdri.
Xxx xxxxxxxxx sekira pukul 21.00 Wib kemudian
Terdakwa masuk rumah dinas lewat pintu belakang
selanjutnya duduk di kasur depan televisi ruang tamu
kemudian mengobrol selanjutnya Terdakwa mencium
kening, pipi dan bibir Sdri. Xxx xxxxxxxxx dan Sdri. Xxx
xxxxxxx membalas ciuman Terdakwa selanjutnya
Terdakwa menidurkan terlentang Sdri. Xxx xxxxxxxxx
dengan posisi miring Terdakwa sambil melepas baju, BH
dan celana dalam Sdri. Xxx xxxxxxxxx kemudian
Terdakwa melepas baju dan celana Terdakwa sendiri
saat kemaluan Terdakwa sudah mengeras dan
menegang selanjutnya kemaluan Terdakwa masukkan
kedalam kemaluan Sdri. Xxx xxxxxxxxx dan posisi
Terdakwa ada diatas dengan gerakan naik turun selama
15 (lima belas) menit saat Terdakwa sudah klimaks
sperma Terdakwa keluarkan diatas perut Sdri. Xxx
xxxxxxx kemudian dibersihkan dengan tissue dan
sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa pamit pulang;
9. Bahwa benar satu minggu kemudian Terdakwa
melakukan hubungan persetubuhan yang kedua kalinya
dengan Sdri. Xxx xxxxxxxxx dirumah dinas Sdri. Xxx
xxxxxxx, sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa komunikasi
Whats App dengan Sdri. Xxx xxxxxxxxx dan mengatakan
diajak minum yang mengandung alkohol oleh liting, sekira
Hal 55 dari 79 hal Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AD/V/2021



pukul 00.30 Wib Terdakwa menghubungi Sdri. Xxx xxxxxxxx mengatakan sudah jalan kaki dekat rumah Sdri. Xxx xxxxxxxx, agar dibukakan pintu rumah selanjutnya setelah sampai di rumah Sdri. Xxx xxxxxxxx, Sdri. Xxx xxxxxxxx membukakan pintu depan rumah kemudian Terdakwa masuk dan duduk di tempat tidur depan televisi ruang tamu, selanjutnya Terdakwa mencium bibir Sdri. Xxx xxxxxxxx dan dibalas oleh Sdri. Xxx xxxxxxxx sambil meremas remas payudara Sdri. Xxx xxxxxxxx dan Sdri Xxx xxxxxxxx memegang kemaluan Terdakwa kemudian Terdakwa melepas pakaian sendiri dan melepas pakaian Sdri. Xxx xxxxxxxx selanjutnya merebahkan Sdri. Xxx xxxxxxxx posisi terlentang diatas Kasur, saat penis Terdakwa sudah berdiri/ mengeras dan tegang kemudian memasukkan penisnya kedalam Vagina Sdri. Xxx xxxxxxxx dengan gerakan naik turun selanjutnya berpindah posisi Sdri. Xxx xxxxxxxx berada diatas dengan duduk diatas Terdakwa kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit Terdakwa mengeluarkan sperma dan merasa klimaks, selanjutnya dibersihkan dengan tissue, sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa pamit pulang;

10. Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Sdri. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX sebagai berikut:

- a. Pada bulan April 2020 melakukan hubungan persetubuhan layaknya suami istri dirumah dinas Praka XXXXX XXXX kurang lebih sebanyak 11 (sebelas) kali;
- b. Pada bulan Mei dan Juni 2020 saya melakukan hubungan persetubuhan di rumah dinas Praka XXXXX XXXX kurang lebih sebanyak 12 (dua belas) kali;
- c. Bulan Oktober 2020 sebanyak 1 (satu) kali

Hal 56 dari 79 hal Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan persetubuhan di hotel Pinus Malang;

- d. Pada bulan Nopember 2020 sebanyak 2 (dua) kali di hotel Aloha Kota Malang dan hotel Camelia Kota Malang;
 - e. Pada bulan Desember 2020 melakukan hubungan persetubuhan sebanyak 5 (lima) kali yaitu 2 (dua) kali di hotel Red Doorz Malang dan 3 (tiga) kali di hotel Emma Kota Malang;
11. Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan persetubuhan layaknya suami istri dengan Sdri. XXXXXXXX XXXXXXXX diawali selalu bercumbu setelah kemaluan Terdakwa mengeras dan memegang kemudian Terdakwa masukan ke dalam kemaluan Sdri. XXXXXXXX XXXXXXXX dan kurang lebih selama 1 (satu) jam Terdakwa sama-sama klimaks dan sperma selalu Terdakwa masukkan kedalam kemaluan Sdri. XXXXXXXX XXXXXXXX dan posisi Terdakwa sering bergantian terkadang Terdakwa diatas terkadang Sdri. XXXXXXXX XXXXXXXX yang diatas dengan gerakan naik turun dan ketika Terdakwa dengan Sdri. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX akan melakukan pertemuan di Hotel kami awalnya menggunakan dua sepeda motor selanjutnya sepeda motor Sdri. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX ditiptkan di ruko cafe terkadang di stasiun kereta Baru kemudian Terdakwa menggunakan satu sepeda motor berboncengan dan berpelukan menuju hotel, kami menggunakan pakaian preman dan berjaket, Sdri. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX menggunakan helm warna hijau bertuliskan Brigif Linud, dan apabila dari Kesatuan melihat pasti mengetahui;
12. Bahwa benar pada saat Terdakwa bersama Sdri. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX melakukan hubungan badan di beberapa hotel di wilayah Malang, yang membayar sewanya bergantian antara Terdakwa dengan Sdri.

Hal 57 dari 79 hal Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXXXXXX XXXXXX XXXXXX, saat di Hotel Red Doorz menggunakan identitas Sdri. XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX, yang selalu mengajak melakukan hubungan badan di hotel adalah Terdakwa;

13. Bahwa benar Terdakwa saat melakukan hubungan badan baik dengan Sdri. Xxx xxxxxxxxxx maupun Sdri. XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX merasa puas dan merasa nikmat;
14. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan peluk cium, selanjutnya melakukan hubungan persetubuhan dengan Sdri. Xxx xxxxxxxxxx di rumah dinas Sdri. Xxx xxxxxxxxxx di ruang tamu depan televisi, sedangkan dengan Sdri. XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX di rumah dinas Sdri. XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX selalu Terdakwa lakukan di kamar belakang namun Terdakwa pernah melakukan peluk cium di ruang tamu sebanyak satu kali saja;
15. Bahwa benar keadaan ruang tamu rumah dinas Sdri. Xxx xxxxxxxxxx tersebut kurang lebih seluas, panjang 6 m dan lebar 3 meter dan terdapat televisi dan 1 (satu) buah kasur yang berada dilantai dengan 2 (dua) jendela yang ada kordennya dan satu pintu dan saat Terdakwa melakukan hubungan persetubuhan tersebut lampu di ruang tamu dimatikan, sedangkan keadaan rumah dinas Sdri. XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX pintu dan jendela dalam keadaan tertutup dan lampu dalam keadaan mati namun televisi dalam keadaan menyala;
16. Bahwa benar panggilan sayang antara Terdakwa dengan Sdri. Xxx xxxxxxxxxx yaitu Pipi dan Mimi sedangkan panggilan sayang antara saya dengan Sdri. XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX yaitu Dad dan Mam;
17. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. Xxx xxxxxxxxxx posisi suami dari Sdri. Xxx xxxxxxxxxx berada di Papua melaksanakan penugasan Pamtas, sedangkan suami

Hal 58 dari 79 hal Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AD/V/2021



dari Sdri. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX berada di Kongo;

18. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menjalin hubungan pacaran bersama Sdri Xxx xxxxxxxxxx maupun dengan Sdri. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX tetapi Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri baik dengan Sdri Xxx xxxxxxxxxx maupun dengan Sdri. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX karena sama-sama membutuhkan dan perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan dalam hubungan tersebut baik itu Sdri Xxx xxxxxxxxxx maupun dengan Sdri. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX tidak pernah mengalami kehamilan;
19. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut baik Saksi-1 maupun Saksi-5 selaku suami menuntut Terdakwa agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku sesuai dengan surat pengaduan Saksi-1 pada tanggal 13 Januari 2021 dan pengaduan dari Saksi-5 pada tanggal 01 Februari 2021.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dakwaan oditur militer yang diuraikan dalam tuntutananya Majelis Hakim akan memeriksa kembali, meneliti dan membuktikan sendiri serta akan menguraikan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dakwaan Oditur Militer tersebut sebagaimana pemahaman Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan serta menghubungkannya dengan dalil-dalil hukum yang berlaku (hukum positif) dan pendapat para ahli hukum pidana yang akan diuraikan dalam pertimbangan putusan *a quo*.

Hal 59 dari 79 hal Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mengenai jenis pidana, lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan *a quo*.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringan hukuman (*clementie*) yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan pada diri Terdakwa dan melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan *a quo*.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam Dakwaan Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama :

Unsur Kesatu : "Barangsiapa".

Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka".

Unsur Ketiga : "Melanggar Kesusilaan".

Atau

Kedua:

Unsur Kesatu : "seorang pria".

Unsur Kedua : "yang turut serta melakukan perbuatan zinah".

Unsur Ketiga : "padahal yang turut bersalah telah menikah".

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif maka Majelis hakim akan memilih dan menguraikan Dakwaan Alternatif Pertama.

Menimbang: Bahwa untuk Dakwaan Alternatif Pertama yang Unsur Kedua "Dengan sengaja dan terbuka" dan Unsur Ketiga "Melanggar Kesusilaan" perlu digabungkan menjadi satu unsur sebab unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dimana unsur kesengajaan dan terbuka tidak

Hal 60 dari 79 hal Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AD/V/2021



terlepas dengan unsur perbuatan dalam kesusilaan sehingga fakta hukumnya juga tidak akan terulang pada unsur lainnya, dengan demikian unsur-unsurnya menjadi sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : “Barangsiapa”.
2. Unsur Kedua : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu “Barangsiapa” Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Yang dimaksud dengan “Barang Siapa” yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.
- b. Bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.
- c. Bahwa dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian “Barang Siapa” adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (*subject strafbar feit*), bahkan menurut ajaran Simon bahwa *subject strafbar feit* adalah manusia (*natuur lijke personen*).
- d. Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud

Hal 61 dari 79 hal Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AD/V/2021



dengan pengertian “Barang Siapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/ manusia pribadi (*Naturlijk Persoon*) atau badan hukum (*Recht Persoon*). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta adanya alat bukti yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2015 melalui pendidikan Secata PK di Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kecabangan Infantri di Batujajar Palembang setelah itu ditempatkan di Makostrad Jakarta, setelah itu mengikuti latihan Cakra di Sangga Buana Karawang dan ditempatkan di Batalyon Infantri Para Raider 501/BJ Madiun dan pada tahun 2017 pindah tugas di Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Xxxxx NRP xxxxxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI-AD, Terdakwa adalah juga sebagai WNI yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk diantaranya KUHP.
3. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang laki-laki/ pria, terbukti dengan penampilan Terdakwa yang tegap, terdapat jakun di leher dan pada saat pemeriksaan identitas mengaku berjenis kelamin laki-laki.
4. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menyatakan

Hal 62 dari 79 hal Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AD/V/2021



dalam keadaan sehat, sadar dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga dalam diri Terdakwa tidak ditemukan cacat mental dan Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

- Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :
 - a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
 - b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/ harus terjadi.
 - c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang

Hal 63 dari 79 hal Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AD/V/2021



pertama. Kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/ maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan ditempat yang terbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930).

Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 Februari 1928).

- Bahwa Yang dimaksud dengan “terbuka” (*openbaar*) menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang untuk umum yaitu suatu tempat dimana umum mudah mendatangi tempat itu atau disuatu tempat yang dapat dilihat, didengar atau disaksikan oleh umum, contohnya taman kota, pinggiran pantai, didalam mobil/ kendaraan yang terparkir di tempat umum, di bagian rumah seperti dapur dan ruang tamu dimana anggota keluarga yang tinggal dalam rumah itu dapat dengan leluasa untuk masuk dan berada ditempat itu dan sebagainya. Sifat dari keterbukaan tersebut mengakibatkan orang lain yang tanpa sengaja dapat melihat ataupun mendengar suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang lain ditempat-tempat tersebut. Sifat umum dari tempat terbuka tidak akan berlaku pada tempat khusus yang bersifat privat.
- Yang dimaksud dengan “Kesusilaan” adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

Hal 64 dari 79 hal Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AD/V/2021



- Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik, atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misalnya meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita / prianya).
- Yang dimaksud dengan “Melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.
- Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia), maka *judex factie* perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan di tempat tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta adanya alat bukti yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dan menikah dengan Sdri. XXXXXXXXXXXX, umur 27 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Staf Notaris di Kota Jambi, Alamat tempat tinggal Perum XXXXXXXX xx x xx XXXXXXXX XXXXXXXX Kota Jambi, pada tanggal 12 Juli 2019 di KUA Kec. Jambi Selatan Kota Jambi, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXX XXXX XXXXXXXX, Perempuan, Umur 9 bulan dan setelah menikah bertempat tinggal di RT.vv RW. vv rumah dinas asrama Brigif Para Raider 18/Trisula/ 2 Kostrad.
2. Bahwa benar pada bulan Pebruari 2020 Sdri. XXXXXXXXXXXX pulang ke Jambi karena sedang hamil 7

Hal 65 dari 79 hal Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AD/V/2021



bulan serta hubungan rumah tangga harmonis dan tidak ada permasalahan;

3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri Xxx xxxxxxxx akhir tahun 2017 di rumah dinas Praka xxxxxxxx xxx xxxxxxx, RT. xx RW. xx, Asrama Brigif Para Raider 18/Trisula/ 2 Kostrad (suami dari Sdri. Xxx xxxxxxxx) yang saat itu Xxxx Xxxx xxxxxxx sebagai Ajudan Danki TPP dan Terdakwa mencari Praka xxxxxxxx xxx xxxxxxx karena Terdakwa yang menggantikan sebagai ajudan Danki TPP kemudian disitu Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Xxx xxxxxxxx.
4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. xxxxxxxx xxxxxxx sekira bulan Agustus tahun 2018 sekira pukul 20.00 Wib di Gor Matroji xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx saat acara Hari Ulang Tahun kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 2018 ibu yang saat itu mengadakan acara syukuran dan setiap RT melakukan iuran untuk membawa 4 tumpeng serta seluruh warga hadir dan di GOR tersebut, Terdakwa sebagai warga baru memperkenalkan diri, kemudian saling berkenalan satu dengan yang lainnya sehingga saat itu Terdakwa kenal dengan Sdri. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dan bertempat tinggal di rumah dinas dan satu RT dengan saya yaitu RT 02;
5. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Praka xxxxxxxx xxx xxxxxxx, NRP xxxxxxxxxxxxxxxx, Takes 1/ Ma/ Denpandu Taikam Brigif PR 18/Trisula/2 Kostrad tahun 2017 sebagai senior Terdakwa dan Praka xxxxx xxxx, NRP xxxxxxxxxxxxxxxx, Tayanrad Dan/ Sima/ Ma, Kesatuan Denpandu Taikam Brigif PR 18/Trisula/2 Kostrad Terdakwa kenal tahun 2017 sebagai senior Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
6. Benar benar Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Sdri. Xxx xxxxxxxx sebanyak 2 (dua) kali di rumah dinas

Hal 66 dari 79 hal Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AD/V/2021



Praka XXXXXXXXX xxx xxxxxxx yang pertama pertengahan bulan Mei 2020 dan yang kedua seminggu setelah melakukan hubungan badan yang pertama di bulan Mei 2020.

7. Bahwa benar pada bulan Mei 2020 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa komunikasi melalui Whats App ke Sdri. Xxx xxxxxxxxx mengatakan akan datang ke rumah Sdri. Xxx xxxxxxxxx sekira pukul 21.00 Wib kemudian Terdakwa masuk rumah dinas lewat pintu belakang selanjutnya duduk di kasur depan televisi ruang tamu kemudian mengobrol selanjutnya Terdakwa mencium kening, pipi dan bibir Sdri. Xxx xxxxxxxxx dan Sdri. Xxx xxxxxxxxx membalas ciuman Terdakwa selanjutnya Terdakwa menidurkan terlentang Sdri. Xxx xxxxxxxxx dengan posisi miring Terdakwa sambil melepas baju, BH dan celana dalam Sdri. Xxx xxxxxxxxx kemudian Terdakwa melepas baju dan celana Terdakwa sendiri saat kemaluan Terdakwa sudah mengeras dan menegang selanjutnya kemaluan Terdakwa masukkan kedalam kemaluan Sdri. Xxx xxxxxxxxx dan posisi Terdakwa ada diatas dengan gerakan naik turun selama 15 (lima belas) menit saat Terdakwa sudah klimaks sperma Terdakwa keluarkan diatas perut Sdri. Xxx xxxxxxxxx kemudian dibersihkan dengan tissue dan sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa pamit pulang;
8. Bahwa benar satu minggu kemudian Terdakwa melakukan hubungan persetubuhan yang kedua kalinya dengan Sdri. Xxx xxxxxxxxx dirumah dinas Sdri. Xxx xxxxxxxxx, sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa komunikasi Whats App dengan Sdri. Xxx xxxxxxxxx dan mengatakan diajak minum yang mengandung alkohol oleh liting, sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa menghubungi Sdri. Xxx xxxxxxxxx mengatakan sudah jalan kaki dekat rumah Sdri. Xxx xxxxxxxxx, agar dibukakan pintu rumah selanjutnya setelah sampai di rumah Sdri. Xxx xxxxxxxxx,

Hal 67 dari 79 hal Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AD/V/2021



Sdri. Xxx xxxxxxxxx membukakan pintu depan rumah kemudian Terdakwa masuk dan duduk di tempat tidur depan televisi ruang tamu, selanjutnya Terdakwa mencium bibir Sdri. Xxx xxxxxxxxx dan dibalas oleh Sdri. Xxx xxxxxxxxx sambil meremas remas payudara Sdri. Xxx xxxxxxxxx dan Sdri Xxx xxxxxxxxx memegang kemaluan Terdakwa kemudian Terdakwa melepas pakaian sendiri dan melepas pakaian Sdri. Xxx xxxxxxxxx selanjutnya merebahkan Sdri. Xxx xxxxxxxxx posisi terlentang diatas Kasur, saat penis Terdakwa sudah berdiri/ mengeras dan tegang kemudian memasukkan penisnya kedalam Vagina Sdri. Xxx xxxxxxxxx dengan gerakan naik turun selanjutnya berpindah posisi Sdri. Xxx xxxxxxxxx berada diatas dengan duduk diatas Terdakwa kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit Terdakwa mengeluarkan sperma dan merasa klimaks, selanjutnya dibersihkan dengan tissue, sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa pamit pulang;

9. Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Sdri. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX sebagai berikut:
- f. Pada bulan April 2020 melakukan hubungan persetubuhan layaknya suami istri dirumah dinas Praka XXXXX XXXX kurang lebih sebanyak 11 (sebelas) kali;
 - g. Pada bulan Mei dan Juni 2020 saya melakukan hubungan persetubuhan di rumah dinas Praka XXXXX XXXX kurang lebih sebanyak 12 (dua belas) kali;
 - h. Bulan Oktober 2020 sebanyak 1 (satu) kali melakukan persetubuhan di hotel Pinus Malang;
 - i. Pada bulan Nopember 2020 sebanyak 2 (dua) kali di hotel Aloha Kota Malang dan hotel Camelia Kota Malang;

Hal 68 dari 79 hal Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AD/V/2021



- j. Pada bulan Desember 2020 melakukan hubungan persetubuhan sebanyak 5 (lima) kali yaitu 2 (dua) kali di hotel Red Doorz Malang dan 3 (tiga) kali di hotel Emma Kota Malang;
10. Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan persetubuhan layaknya suami istri dengan Sdri. XXXXXXXX XXXXXXXX diawali selalu bercumbu setelah kemaluan Terdakwa mengeras dan memegang kemudian Terdakwa masukan ke dalam kemaluan Sdri. XXXXXXXX XXXXXXXX dan kurang lebih selama 1 (satu) jam Terdakwa sama-sama klimaks dan sperma selalu Terdakwa masukkan kedalam kemaluan Sdri. XXXXXXXX XXXXXXXX dan posisi Terdakwa sering bergantian terkadang Terdakwa diatas terkadang Sdri. XXXXXXXX XXXXXXXX yang diatas dengan gerakan naik turun dan ketika Terdakwa dengan Sdri. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX akan melakukan pertemuan di Hotel kami awalnya menggunakan dua sepeda motor selanjutnya sepeda motor Sdri. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX ditiptkan di ruko cafe terkadang di stasiun kereta Baru kemudian Terdakwa menggunakan satu sepeda motor berboncengan dan berpelukan menuju hotel, kami menggunakan pakaian preman dan berjaket, Sdri. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX menggunakan helm warna hijau bertuliskan Brigif Linud, dan apabila dari Kesatuan melihat pasti mengetahui;
11. Bahwa benar pada saat Terdakwa bersama Sdri. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX melakukan hubungan badan di beberapa hotel di wilayah Malang, yang membayar sewanya bergantian antara Terdakwa dengan Sdri. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, saat di Hotel Red Doorz menggunakan identitas Sdri. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, yang selalu mengajak melakukan hubungan badan di hotel adalah Terdakwa;
12. Bahwa benar Terdakwa saat melakukan hubungan

Hal 69 dari 79 hal Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan baik dengan Sdri. Xxx xxxxxxxxxx maupun Sdri. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx merasa puas dan merasa nikmat;

13. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan peluk cium, selanjutnya melakukan hubungan persetubuhan dengan Sdri. Xxx xxxxxxxxxx di rumah dinas Sdri. Xxx xxxxxxxxxx di ruang tamu depan televisi, sedangkan dengan Sdri. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx di rumah dinas Sdri. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx selalu Terdakwa lakukan di kamar belakang namun Terdakwa pernah melakukan peluk cium di ruang tamu sebanyak satu kali saja;
14. Bahwa benar keadaan ruang tamu rumah dinas Sdri. Xxx xxxxxxxxxx tersebut kurang lebih seluas, panjang 6 m dan lebar 3 meter dan terdapat televisi dan 1 (satu) buah kasur yang berada dilantai dengan 2 (dua) jendela yang ada kordennya dan satu pintu dan saat Terdakwa melakukan hubungan persetubuhan tersebut lampu di ruang tamu dimatikan, sedangkan keadaan rumah dinas Sdri. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pintu dan jendela dalam keadaan tertutup dan lampu dalam keadaan mati namun televisi dalam keadaan menyala;
15. Bahwa benar panggilan sayang antara Terdakwa dengan Sdri. Xxx xxxxxxxxxx yaitu Pipi dan Mimi sedangkan panggilan sayang antara saya dengan Sdri. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx yaitu Dad dan Mam;
16. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. Xxx xxxxxxxxxx posisi suami dari Sdri. Xxx xxxxxxxxxx berada di Papua melaksanakan penugasan Pamtas, sedangkan suami dari Sdri. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx berada di Kongo;
17. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menjalin hubungan pacaran bersama Sdri Xxx xxxxxxxxxx maupun dengan Sdri. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tetapi Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri baik

Hal 70 dari 79 hal Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Sdri Xxx xxxxxxxx maupun dengan Sdri. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx karena sama-sama membutuhkan dan perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan dalam hubungan tersebut baik itu Sdri Xxx xxxxxxxx maupun dengan Sdri. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx tidak pernah mengalami kehamilan;

18. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut baik Saksi-1 maupun Saksi-5 selaku suami menuntut Terdakwa agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku sesuai dengan surat pengaduan Saksi-1 pada tanggal 13 Januari 2021 dan pengaduan dari Saksi-5 pada tanggal 01 Pebruari 2021.
19. Bahwa benar ruang tamu adalah merupakan tempat terbuka, merupakan tempat menerima tamu, tempat berkumpul keluarga sehingga sewaktu-waktu siapa saja baik tamu maupun orang yang tinggal dalam rumah dapat mendatangi atau memasukinya.
20. Bahwa benar Terdakwa dan Sdri. Xxx xxxxxxxx melakukan persetubuhan diakui sendiri oleh Terdakwa dan Sdri. Xxx xxxxxxxx selalu di ruang tamu rumah Saksi-1 yang merupakan tempat terbuka, demikian juga persetubuhan Terdakwa dengan Saksi-4 dilakukan di ruang tamu yang kemudian dilanjutkan ke kamar belakang rumah Saksi-5 yang juga termasuk tempat terbuka, dimana Saksi-5 atau orang lain sewaktu-waktu akan masuk dan dapat melihat perbuatan mereka yang dapat membuat perasaan malu, jijik, marah maupun terangsang.
21. Bahwa benar perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh orang yang bukan muhrim (hubungan suami istri yang sah) adalah perbuatan Asusila.
22. Bahwa benar antara Saksi-6 dengan Terdakwa maupun Saksi-4 dengan Terdakwa tidak ada hubungan

Hal 71 dari 79 hal Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AD/V/2021



pernikahan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa seluruh unsur dakwaan Alternatif Pertama telah terpenuhi maka dakwaan Alternatif Pertama Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan alternatif pertama:

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan",

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.

Hal 72 dari 79 hal Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan perbuatannya karena adanya kesempatan bertemu dan berkenalan dengan Saksi-4 dan Saksi-6 kemudian mengetahui suami mereka sedang tugas luar berbulan-bulan tidak di rumah kemudian menggoda dan merayu sehingga karena Saksi-4 dan Saksi-6 merasa kesepian ditinggal suami akhirnya mau melayani nafsu bejat Terdakwa bersetubuh di tempat-tempat yang tidak layak untuk itu tanpa sepengetahuan suaminya berulang kali di ruang tamu Saksi-6 dan Saksi-4 dan juga hotel-hotel sekitar Malang.
2. Bahwa Sifat Terdakwa menunjukkan suatu sifat laki-laki pengubar nafsu, playboy, penjahat kelamin, tidak berdisiplin, bagaikan pagar makan tanaman, tidak menghormati teman sejawatnya/leting.
3. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa yang seharusnya sebagai prajurit TNI telah mengetahui dan menyadari melakukan perbuatan Asusila adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum namun Terdakwa tetap melakukannya, mengumbar nafsunya tanpa memperdulikan tempat yang tidak pantas untuk itu hal ini menunjukkan tabiat pada diri Terdakwa yang tidak bisa mengendalikan nafsu birahinya dengan mengorbankan kepentingan akal sehatnya sehingga melakukan perbuatan yang tidak senonoh yang bertentangan dengan norma susila, norma agama, norma hukum yang berlaku di TNI.
4. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI seharusnya menjaga martabatnya dan kehormatan TNI di muka umum dan tidak semaunya berbuat sesuatu

Hal 73 dari 79 hal Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AD/V/2021



yang mencemarkan nama baik TNI melakukan perbuatan asusila dengan seorang wanita yang merupakan seorang istri TNI yang merupakan keluarga besar TNI yang seharusnya ia lindungi dan dijunjung kehormatannya akan tetapi Terdakwa malah merusaknya.

5. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan keluarga Saksi-6 dan Saksi-4 berantakan dan terancam perceraian dalam hal ini Saksi-1 dan Saksi-5 merasa kehormatannya telah dilecehkan dan perbuatan Terdakwa telah merusak Citra TNI khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa kooperatif menghadiri sidang sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Bahwa Terdakwa berterus-terang mengakui perbuatannya.
3. Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan Sapta Marga dan sumpah Prajurit.

Hal 74 dari 79 hal Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AD/V/2021



2. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan keluarga besar TNI yang suaminya sedang melaksanakan tugas Operasi mewakili Negara.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan lamanya pidana penjara yang dianggap setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu sesuai hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa dan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan dilandasi rasa keadilan. Sehingga dianggap sesuai dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer dipandang terlalu berat dengan perbuatan Terdakwa, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari requisitoir Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini adalah untuk menegakan hukum dan keadilan serta tercapainya tujuan pembinaan personil agar perbuatan ini tidak ditiru dan mencegah terulangnya kejadian ini, oleh karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara keseluruhan sebagaimana diktum putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa tetap berada di kalangan Militer Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap ibu-ibu Persit yang harusnya diayominya, dan dilindunginya sebagai seorang Prajurit TNI-AD ternyata dengan seenaknya telah digoda dan

Hal 75 dari 79 hal Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AD/V/2021



dirusaknya ketika para suaminya pergi melaksanakan tugas Negara, perbuatan ini sangatlah biadab dan merupakan penyakit yang harus dibersihkan dari kalangan militer, karena dapat merusak sistem/ organisasi/ institusi, sangat tidak layak bagi Prajurit TNI, tidak bermoral dan sangat menusuk dan mencoreng nama baik TNI-AD secara umum sehingga hal ini dapat menimbulkan sensitifitas di antara prajurit, kecurigaan dan ketidakpercayaan antar sesama prajurit dan rawan menimbulkan gesekan dan perpecahan satuan serta menurunkan moril prajurit yang akan bertugas meninggalkan istri dan keluarga di Satuannya hal ini perlu diadakan tindakan yang tegas sehingga tidak berdampak meluas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu dipisahkan dari kalangan militer dengan cara di pecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3507-KW- 18082016-0006 tanggal 24 Agustus 2016 atas nama Xxxxx xxxx dengan XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX;
2. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Istri Nomor KPI/ 211/ III/ 2017 tanggal 30 Maret 2017 atas nama XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX;
3. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 96/ 28/ III/ 2017 tanggal 16 Maret 2017 atas nama XXXXXXXX xxx xxxxxxxx dengan Xxx xxxxxxxxxx;
4. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Istri Nomor KPI/ 125/ I/ 2020 tanggal 15 Januari 2020 atas nama Xxx

Hal 76 dari 79 hal Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AD/V/2021



xxxxxxxxxx;

5. 4 (empat) lembar foto rumah dinas Sdri. Xxx xxxxxxxxx di Asrama Brigif Para Raider 18/ Trisula/ 2 Kostrad;
6. 5 (lima) lembar foto kondisi rumah dinas Sdri. xxxxxxxx xxxxxxxx di Asrama Brigif Para Raider 18/ Trisula/ 2 Kostrad;
7. 1 (satu) lembar foto. Kondisi rumah dinas Xxxxx Xxxx xxxxxxxx Asrama Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
8. 7 (tujuh) lembar BAP a.n. Xxxxx Xxxx xxxxxxxx NRP xxxxxxxxxxxxxxxx Jabatan Ta Caraka-2 / Siminlog / MA / Denpandutaikam Brigif Para Raider 18/ Trisula/ 2 Kostrad;
9. 5 (lima) lembar BAP a.n. Sdri. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx isteri dari Praka Xxxxx xxxx NRP xxxxxxxxxxxxxxxx Jabatan Tayanrad Densima Ma Brigif Para Raider 18/ Trisula/ 2 Kostrad;
10. 5 (lima) lembar BAP a.n. Sdri. Sdri. Xxx xxxxxxxx isteri dari Praka xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx NRP xxxxxxxxxxxxxxxx Jabatan Tatandu 1 Rukes Tonyan Ma Brigif Para Raider 18/ Trisula/ 2 Kostrad
11. 1 (satu) lembar surat pengaduan Praka xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx tertanggal 13 Januari 2021; dan
12. 1 (satu) lembar surat pengaduan Praka Xxxxx xxxx tertanggal 01 Pebruari 2021.

Bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti berupa surat dan sejak semula telah melekat dalam berkas perkara maka untuk itu Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar surat-surat tersebut tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dalam penahanan sementara dan ada kekhawatiran Terdakwa melarikan diri maka Majelis Hakim menganggap perlu Terdakwa tetap dalam tahanan.

Hal 77 dari 79 hal Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 190 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Xxxx xxxxxxxx, Xxxxx NRP. xxxxxxxxxxxxxxxx; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan alternatif pertama:
"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3507-KW- 18082016- 0006 tanggal 24 Agustus 2016 atas nama Xxxxx xxxx dengan Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Istri Nomor KPI/ 211/ III/ 2017 tanggal 30 Maret 2017 atas nama Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 96/ 28/ III/ 2017 tanggal 16 Maret 2017 atas nama Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx dengan Xxx xxxxxxxxxx;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Istri Nomor KPI/ 125/ I/ 2020 tanggal 15 Januari 2020 atas nama Xxx xxxxxxxxxx;
 - e. 4 (empat) lembar foto rumah dinas Sdri. Xxx xxxxxxxxxx di Asrama Brigif Para Raider 18/ Trisula/ 2 Kostrad;
 - f. 5 (lima) lembar foto kondisi rumah dinas Sdri. Xxxxxxxx xxxxxxxx

Hal 78 dari 79 hal Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx di Asrama Brigif Para Raider 18/ Trisula/ 2 Kostrad;

- g. 1 (satu) lembar foto. Kondisi rumah dinas Xxxxx Xxxx xxxxxxxx Asrama Brigif Para Raider 18/ Trisula/ 2 Kostrad;
- h. 7 (tujuh) lembar BAP a.n. Xxxxx Xxxx xxxxxxxx NRP xxxxxxxxxxxxxxxx Jabatan Ta Caraka-2/ Siminlog/ MA/ Denpandutaikam Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- i. 5 (lima) lembar BAP a.n. Sdri. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx isteri dari Praka Xxxxx xxxx NRP xxxxxxxxxxxxxxxx Jabatan Tayanrad Densima Ma Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- j. 5 (lima) lembar BAP a.n. Sdri. Sdri. Xxx xxxxxxxxxx isteri dari Praka Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx NRP xxxxxxxxxxxxxxxx Jabatan Tatandu 1 Rukes Tonyan Ma Brigif Para Raider 18/ Trisula/ 2 Kostrad
- k. 1 (satu) lembar surat pengaduan Praka Xxxxxxxx xxx xxxxxxx tertanggal 13 Januari 2021;
- l. 1 (satu) lembar surat pengaduan Praka Xxxxx xxxx tertanggal 01 Pebruari 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Sejumlah Rp7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah).
- 5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh I Gede Made Suryawan, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 636364 sebagai Hakim Ketua, serta Dedy Darmawan, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11990006941271 dan Ahmad Efendi, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11020002860972, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Andi Hermanto, S.H. Letkol Sus NRP 522871, Penasihat Hukum Nurdin, S.H., M.H Serka NRP 31950278611174, Panitera Pengganti Faried Sunaryunan, S.H. Peltu NRP 21970306830676, serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hal 79 dari 79 hal Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

I Gede Made Suryawan, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 636364

Hakim Anggota I

Dedy Darmawan, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11990006941271

Hakim Anggota II

Ahmad Efendi, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11020002860972

Panitera Pengganti

Faried Sunaryunan, S.H.
Peltu NRP 21970306830676

Hal 80 dari 79 hal Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AD/V/2021